



PUTUSAN
Nomor 191/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1.a. Nama : **H. Herry Asiku, S.E.**

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 20 Januari 1958

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Wanggudu Raya, RT/RW 03/03
Kelurahan Wanggudu Raya, Kecamatan
Asera, Kabupaten Konawe Utara

b. Nama : **Drs. Andhy Beddu D.**

Tempat, Tanggal Lahir : Sawa, 1 Agustus 1952

Pekerjaan : Swasta

Alamat : RT/RW 01/01 Kelurahan Wanggudu,
Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

2.a. Nama : **Ir. Mustari, M.B.A, M.Si**

Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 8 Januari 1953

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa Taipa, Kecamatan Lembo, Kabupaten
Konawe Utara

b. Nama : **H. M. Nur Sinapoy, S.E., M.Si**

Tempat, Tanggal Lahir : Wawatobi, 16 September 1958

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa Palopi, Kecamatan Sawa, Kabupaten
Konawe Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

- 3.a. Nama : **Ir. Slamet Riadi**
 Tempat, Tanggal Lahir : Tinanggea, 9 September 1969
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Gunung Nipa-nipa Nomor 9 RT/RW
 003/001 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan
 Puuwatu, Kota Kendari
- b. Nama : **H. Rudin Lahadi**
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandaeha, 12 Januari 1963
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Mataiwoy RT/RW 01/01 Kelurahan
 Mataiwoy, Kecamatan Molawe, Kabupaten
 Konawe Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Kahar Nawir, S.H., Ade Yuliawan, S.H., Darul Paseng, S.H., dan M. Fardian Said, S.H.** para advokat pada MSS & Co Law Firm berkedudukan di MNC Tower lantai 20, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 18 Oktober 2010 baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara**, berkedudukan di Trans Sulawesi Poros Kendari-Asera kabupaten Konawe Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa **Indra Supriadi** sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara bertanggal 30 Oktober 2010 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safarullah, S.H.** advokat beralamat di Jalan Tanjung Bunga Nomor 36B Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. Aswad Sulaiman P., M.Si**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Mataiwoy, Kecamatan Asera,
 Kabupaten Konawe Utara
2. Nama : **Ir. Ruksamin, M.Si**
 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Konawe utara
 Alamat : Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten
 Konawe Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Damrah Mamang, S.H.** advokat pada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah yang beralamat di jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Oktober 2010 dan **Denny Kailimang, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim Tayib, S.H., Damrah Mamang, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., dan Didit Sumarno, S.H.** para advokat dan asisten advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 2/J &K, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kavling 5 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 November 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5] 1. Nama : **H. Sudiro, S.H.**
 Tempat, Tanggal Lahir : Tapunggay, 15 Desember 1953
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera,
 Kabupaten Konawe Utara
2. Nama : **Dra. Hj. Siti Halna, M.Pd**
 Tempat, Tanggal Lahir : Otole, 7 Juli 1958
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Otole, Kelurahan Otole, Kecamatan
 Lasolo, Kabupaten Konawe Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
- Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
- Mendengar dan membaca Keterangan Panwaslu Kabupaten Konawe Utara;
- Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Oktober 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 530/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 29 Oktober 2010 dengan Nomor 191/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 3 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 November 2010 pukul 14.25 WIB, akan tetapi melewati tenggat yang diperintahkan Mahkamah dalam persidangan tanggal 2 November 2010 agar menyerahkan perbaikan paling lambat 3 November 2010 pukul 14.00 WIB, sehingga permohonan yang dipertimbangkan adalah permohonan bertanggal 19 Oktober 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jo. Pasal 12 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi RI (Mahkamah) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan antara lain bahwa PARA PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 September 2010 Nomor : 77.5/kpts/KPU-KONUT./IX/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 dimana Termohon telah menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010, yakni sebagai berikut :
 1. **H. HERRY ASIKU, SE dan Drs. ANDHY BEDDU. D**
 2. **Ir. MUSTARI, MBA, M.Si dan H. Muh. NUR SINAPOY, SE, M.Si**
 3. **APODA, SE, MP dan Drs. KAHAR, M.Pd**
 4. **Drs. H. ABDUL HAMID BASIR dan Drs. H. TAMRIN PAWANI**
 5. **Drs. H. ASWAD SULAEMAN. P, M.Si dan Ir. RUKSAMIN, M.Si**
 6. **H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE dan Ir. ANDI SYAMSUL BAHRI, M.Si**

7. H. SUDIRO, SH dan Dra. Hj. SITI HALNA, M.pd

8. Ir. SLAMET RIADI dan H. RUDIN LAHADI (Vide Bukti P - 1)

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 September 2010 Nomor : 79.5/kpts/KPU-KONUT./IX/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010, telah ditetapkan nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH
1	Drs. H. ASWAD SULAEMAN. P, M.Si Ir. RUKSAMIN, M.Si	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
2	Drs. H. ABDUL HAMID BASIR Drs. H. TAMRIN PAWANI	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
3	Ir. MUSTARI, MBA, M.Si H. Muh. NUR SINAPOY, SE, M.Si	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
4	APODA, SE, MP Drs. KAHAR, M.Pd	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
5	H. SUDIRO, SH Dra. Hj. SITI HALNA, M.pd	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
6	H. HERRY ASIKU, SE	CALON KEPALA DAERAH

	Drs. ANDHY BEDDU. D	CALON WAKIL KEPALA DAERAH
7	H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE Ir. ANDI SYAMSUL BAHRI, M.Si	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH
8	Ir. SELAMET RIADI H. RUDIN LAHADI	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH

(Vide Bukti P - 2)

4. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON sebagaimana diuraikan pada angka 2 dan 3, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa pengesahan dan penetapan hasil jumlah suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2010, sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan pada tanggal 19 Oktober 2010 ;

Bahwa Pasal 5 PMK No. 15 Tahun 2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan ;

Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima ;

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PARA PEMOHON berkeberatan atas hasil PEMILUKADA KABUPATEN KONAWE UTARA yang ditetapkan oleh TERMOHON melalui

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 102.5/KPU-KONUT/X/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 (**Vide Bukti P - 3**), karena terjadi banyak pelanggaran baik administrasi maupun pidana pemilu yang menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 1 dan Pasangan Calon nomor urut 5 yang terjadi secara meluas (masif), terstruktur, dan sistimatis yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. PELANGGARAN ADMINISTRASI

- a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai basis daftar Pemilih dikelola secara acak-acakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan DPT tidak mendasarkan pada Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang berarti pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Bahwa banyak ditemukan nama ganda, Pemilih yang tidak memiliki alamat yang jelas, tanggal dan bulan lahir yang sama yang tersebar di seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- d. Bahwa akibat kesemrawutan pengelolaan DPT berakibat validitas pemilih secara hukum patut diragukan yang pada gilirannya berpotensi terjadinya penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali;
- e. Bahwa TERMOHON melakukan pelanggaran administrasi berupa penundaan penetapan pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bahwa terdapat salah satu Pasangan Calon, yakni Calon Nomor Urut 5 (H. Sudiro, S.H. menjabat sebagai Sekda Kabupaten Konawe Utara), pada waktu mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dengan tidak menyertakan izin dari atasannya *in casu* Bupati Kabupaten Konawe Utara;

- g. Bahwa surat izin dari atasan H. Sudiro, S.H. diperoleh setelah TERMOHON menetapkan Pasangan Calon. Dengan demikian H. Sudiro, S.H. pada waktu mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- h. Bahwa Keputusan TERMOHON yang telah menetapkan H. Sudiro, S.H. yang tidak memenuhi syarat administrasi harus dipandang cacat hukum;
- i. Bahwa oleh karena H. Sudiro, S.H. tidak memenuhi syarat sejak awal, maka suara yang diperoleh H. Sudiro, S.H. harus dipandang tidak sah menurut hukum.

1.2. PELANGGARAN PIDANA PEMILU

- a. Terjadi Praktek Politik Uang (Money Politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I dengan cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi diseluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten Konawe Utara, yang berlangsung sejak tahun 2007 s/d 2009;
- b. Bahwa Pembayaran PBB gratis tersebut melibatkan struktur Pemerintahan Desa yakni : Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa dengan mendatangi warga sambil mengatakan bahwa : **“PBB sudah dilunasi oleh Pak Aswad Sulaiman” (Pasangan Calon Nomor Urut 1)**;
- c. Bahwa Praktek Politik Uang dimaksud secara langsung telah mempengaruhi pilihan masyarakat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mencederai asas pemilu terutama asas bebas memilih sesuai dengan hati nurani rakyat;

E. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan KPU Nomor 102.5/KPU-KONUT/X/2010 Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 tanggal 14 Oktober 2010 ;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Utara untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dengan tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan Putusan ini ;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 sebagai berikut:

- Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 77.5/Kpts/ KPU-KONUT/IX/2010.
- Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 795/Kpts/ KPU-KONUT/IX/2010.
- Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 102.5/ KPU-KONUT/X/2010 tertanggal 14 Oktober 2010.
- Bukti P-3a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010.
- Bukti P-3b Fotokopi KTP Para Pemohon.
- Bukti P-4 Fotokopi Hasil Pengolahan Data dari Daftar Pemilih Tetap.
- Bukti P-5 Fotokopi Hasil Pengolahan Data dari Daftar Pemilih Tetap.
- Bukti P-6 Fotokopi Hasil Pengolahan Data dari Daftar Pemilih Tetap.
- Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua RT. 02 Kelurahan Andowia, SABARULLAH, tertanggal 15 Agustus 2010.
- Bukti P-8a Fotokopi Bukti Setoran BPD SULTRA dengan nomor validasi 1660910034 005 00166 tertanggal 10 September 2008 yang disetor

ke rekening No. 005 01 01 000018 6 atas nama DBB Kecamatan Lasolo.

- Bukti P-8b Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2010 untuk warga – warga pada Desa Tondowatu Kecamatan Sawa.
- Bukti P-8c Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2010 untuk warga – warga pada Desa Motui Kecamatan Sawa.
- Bukti P-8d Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2010 untuk warga – warga pada Desa Toreo Kecamatan Lasolo.
- Bukti P-9 Fotokopi Surat Edaran Mendagri No. 131/478/SJ Perihal Pencalonan Penjabat Bupati/Walikota menjadi Bupati/Walikota definitif tertanggal 9 Februari 2010 yang ditujukan kepada Gubernur/ Bupati / Walikota Seluruh Indonesia.
- Bukti P-10a Fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. SK.821.13/484-12 tertanggal 31 Desember 2009 dan Keputusan Bupati Konawe Utara No. SK.813.3/248 tertanggal 31 Desember 2008.
- Bukti P-10b Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara No. SK.813.3/328 tertanggal 22 Februari 2010.
- Bukti P-10c Fotokopi Formulir Penetapan NIP CPNS Pusat oleh Badan Kepegawaian Negara dan Daftar Gaji Pegawai Golongan III Universitas Haluoleo.
- Bukti P-11a Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara No. 172/ 441/ DKC/2010 Perihal Klarifikasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP-4) yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bukti P-11b Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP-4) Kabupaten Konawe Utara 30 Maret 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bukti P-12a Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh AGUS SALIM HM ARIF.
- Bukti P-12b Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh MUSLIMIN M.
- Bukti P-13a Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara No. 01 Tahun 2010 tertanggal 2 Januari 2010.
- Bukti P-13b Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara No. 2/KPTS/KPU-KAB/I/2010 tertanggal 2 Januari 2010 beserta lampirannya.
- Bukti P-13c Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara No. 16 Tahun 2010 tertanggal 2 Juli 2010 beserta lampirannya.
- Bukti P-13d Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara No. 18 Tahun 2010 tertanggal 2 Juli 2010 beserta lampirannya.
- Bukti P-13e Fotokopi Surat dari DPRD Kabupaten Konawe Utara No. 170/325/DPRD/2010 Perihal Usul Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tertanggal 23 Juli 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Bukti P-13f Fotokopi Surat MENDAGRI No. 270/1446/OTDA Perihal Usul Penundaan Jadwal Pemilukada Kabupaten Konawe Utara tertanggal 27 Mei 2010.
- Bukti P-14 Video CD Rekaman (terlambat diajukan).
- Bukti P-15a Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bukti P-15b Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- Bukti P-16c Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara No. 55.8/KPU-KAB/VI/2010, Perihal : Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi tertanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ir. Slamet Riadi dan H. Rudin Lahadi.

Bukti P-16d Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Konawe Utara No. 170/325/DPRD/2010, Perihal : Usul Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tertanggal 23 Juli 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bukti P-16 f Fotokopi Bukti Setoran BPD Sulawesi Tenggara tertanggal 27 Agustus 2010.

Selain itu, Pemohon menghadirkan 21 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan dalam persidangan tanggal 4 November 2010, 9 November 2010, dan 10 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Irwan Farid

- Saksi adalah Pegawai Negeri Bagian KTU, Aswad Sulaiman (Pj. Bupati Konawe Utara) adalah atasan saksi;
- Saksi dititipkan uang sejumlah Rp. 150.000.000 oleh Aswad
- Uang tersebut diterima langsung dari Aswad di rumah Aswad dan diberikan di dalam tas;
- Saksi membagikan uang tersebut kepada para camat;
- Jumlah yang diberikan kepada masing-masing camat tergantung dari jumlah pajaknya;
- Camat yang diberi uang, di antaranya Pak Mansur Baya (Kecamatan Molawe), Hakim (Kecamatan Sawa), selainnya saksi tidak ingat;
- saksi menggunakan mobil APV yang di rental untuk membagikan uang di rumah jabatan Bupati
- Di rumah jabatan ada Bupati. Karena ada acara di rumah Bupati sehingga Bupati sibuk, Bupati meminta saksi untuk membagi.
- Saksi tidak mengetahui apa itu uang pribadi Pak Aswad atukah uang negara

- Adanya kwitansi dari Bank PPD, dikarenakan Camat Lasolo tidak hadir, sehingga dibayarkan melalui bank PPD.
2. Ashar (Desa Bandaeha Kecamatan Molawe)
- Saksi adalah wajib pajak, sudah 2 tahun tidak pernah membayar pajak, sejak tahun 2008 dan 2009;
 - Pajak Saksi adalah Rp 4.000 per tahun;
 - Saat sosialisasi di Mesjid Arrahman Desa Bandaeha, Pak Aswad mengatakan bahwa untuk Desa Bandaeha telah dibebaskan pajak mulai tahun 2008. Saat itu, Pak Aswad belum mendaftarkan sebagai calon;
3. Murlan (Desa Tondowatu Kecamatan Sawa)
- Saksi adalah aparat Desa Tondowatu, Kecamatan Sawa;
 - Pada tahun 2009, Saksi mendapat Bukti pelunasan PBB tahun 2009 untuk desa saksi dari juru kampanye bernama Hikmat yang dihadiri pula oleh Aswad Sulaiman. Saat itu belum masuk masa kampanye, namun sudah diketahui partai yang akan mengusung Bupati.
 - Pak Aswad membentuk Tim 20 yaitu Tim Pemenangan yang terdiri dari aparat, saksi termasuk Tim 20 dari Desa Tondoati, beserta istri-istri aparat desa
 - Saat akan Pemilu, saksi dikeluarkan dari Tim 20.
 - Saat itu, Pak Aswad menyerahkan bukti pelunasan Pajak tahun 2009 untuk Desa Saksi, sedangkan untuk tahun 2010 melalui Kepala Dusun;
 - Pada pertemuan di Gazebo di Desa Mantang disebutkan bahwa jika tercapai yang diinginkan, maka 5 tahun selama menjadi Bupati akan bebas PBB.
4. Kadir (Desa Matui Kecamatan Sawa)
- Saksi adalah petani;
 - Saksi tidak membayar pajak selama 3 tahun, dimulai pada tahun 2008;
 - Pak Aswad pernah mengatakan pada pertemuan di Gazebo jika terpilih lagi jadi Bupati, maka akan dibayar pajaknya sampai 5 tahun;

- Saksi adalah Tim 20. Tim 20 dibentuk tahun 2008, dibentuk oleh Kepala Posko di Matui bernama Pak Tami yang merupakan perangkat desa;
- Saksi tidak mengetahui dirinya dikeluarkan dari Tim 20. Saksi pernah menerima uang sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 100.000;
- Anggota Tim 20, yang saksi ketahui selain saksi adalah, Tami, Misung, dan Tepat;

5. Faisal (Desa Toreo, Kecamatan Lasolo)

- Saksi bukan dari Tim 20;
- Saksi adalah aparat desa sejak januari 2010.
- Saksi ditugaskan Kepala Desa untuk membagikan bukti pembayaran pajak 2009 dan 2010.
- Kepala Desa menyatakan, pajak telah dilunasi Aswad SULaiman;
- Saksi membagi di luar Desa Toreo, yaitu Desa Waulesea, dan Desa Lemobaja.

6. Budiarjo (Desa Mataiwoy, Kecamatan Molawe)

- Saksi adalah pegawai honorer/aparat desa;
- Saksi termasuk Tim 20, Desa Mataiwoy, bertugas untuk memenangkan Pak Aswad, dengan mengambil massa;
- Ketua Tim 20 di Desa Mataewei adakah Pak Sudirman. Tim 20 mengandung unsur PNS.
- Saksi tidak melaksanakan tugas Tim 20
- Tahun 2009 Camat Molawe mengundang saksi untuk pemantapan sosialisasi Pak Aswad. Camat Molawe bernama Mansyur Baya mengatakan aparat harus bersatu memenangkan Pak Aswad;
- Saksi diarahkan untuk membantu camat, saksi menerima amplop 100.000
- Saksi hanya menerima 3 kali. Di mana saat itu belum ada wacana pencalonan
- Ada penambahan DPT 20-30 orang.
- Saat DPS yang 20 orang belum masuk di dalamnya

- Saat pleno KPU ada 2 kandidat yang tidak mau tandatangan karena bermasalah
- Saksi mencek DPT, dalam kapasitas Tim Nomor 8.
- 20 orang dalam DPT tersebut bukan warga desa namun mereka mencoblos.
- Ada ancaman kepada Tim nomor urut 8 dari Kepala Desa untuk memilih nomor urut 1. Akhirnya seorang Tim 8 keluar dari Tim 8. Karena ancamannya akan dipecat menjadi aparat.
- Pak Asward menang di Desa Bandaya dengan perolehan 130 suara, kedua adalah Slamet Riyadi dengan perolehan suara 97

7. Safrin

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sebagai saksi
- Saksi sering mengingatkan KPU untuk netral, namun dalam proses pemilukada ternyata terjadi penundaan sampai 3 kali. Pertama di tetapkan tanggal 25 Juli,
- Saat pendaftaran calon, sampai ditetapkannya calon jaraknya mencapai 6 bulan
- Saat pendaftaran ada yang masih menjabat yaitu Sekda dan Pj. Bupati masih menjabat.
- Akhirnya saksi melacak surat-surat administrasi pasangan calon
- Orang tua Saksi adalah Sekda
- Saksi mendapat surat nomor 580/800/2010, tanggal 19 September tidak sesuai nomenclatur "pernyataan pengunduran diri", justru disebut " ijin cuti".

8. Indra Tinggoa (Desa Padegoi)

- Saksi tidak masuk dalam DPT, berdasarkan DPT Pilgub, Pilpres saksi masih masuk DPT di Desa Padegoi, tapi saat pemilihan kepala daerah tidak masuk
- Domisili saksi bukan di Konawe Utara, tapi aktifitas saksi di Konawe utara

- KTP saksi ada 3, di Konawe, Konawe Utara, Kendari
 - Saksi selalu mendaftar di Konawe Utara.
9. Thamrin Patoro (Pj. Bupati)
- Saksi dilantik pada 1 September 2010;
 - Pada tanggal 9 September 2010, Saksi mengeluarkan surat ijin cuti Sudiro dalam kapasitas sebagai PNS;
10. Yulius:
- Terjadi penundaan Pemilukada Konawe Utara sebanyak 3 kali Pertama tanggal 27 Juli 2010, kedua tanggal 25 Juli 2010, ketiga tanggal 7 Oktober 2010
 - Pada bulan Juli Saksi bertanya kepda Yasran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan disebutkan penundaan karena adanya permasalahan anggaran.
 - Terjadi penundaan penetapan calon yang memenuhi syarat, penundaan selama 79 hari
 - pada saat pendaftaran, pejabat Bupati Hery Hermansyah Silondae masih berstatus sebagai Pejabat Bupati Konawe Utara karena masih masuk kantor. Terakhir masuk kantor pada bulan September, padahal bulan Oktober sudah pemilihan.
 - Haji Sudiro yang merupakan Pasangan Calon juga terakhir kali masuk kantor pada bulan September
11. Arif
- Terjadi penambahan DPT sejumlah 10 orang
 - Penambahan dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 (Aswad) di TPS 1 Polorida
12. Jumardin (Desa Bandaeha Kecamatan Melawe)
- Saksi mengetahui bahwa Aswad Sulaiman membayarkan PBB saksi

- Saksi mengetahui PBB telah dibayarkan dari Kepala Desa Bandaeha bernama Mahmud. Kepala Desa mengumumkan di Masjid dan di Balai Desa, yang dihadiri sekitar 70 orang
 - PBB dibayarkan periode 2008 dan 2009
13. Saranani (Desa Basule Kecamatan Lasoloh)
- Terjadi pembayaran PBB oleh Aswad secara kolektif se-Kabupaten Konawe Utara
 - Saksi tidak membayar pajak tahun 2008 dan 2009 demikian juga dengan orang tua saksi Desa Lamateno, kakek saksi Kecamatan Molawe, dan ipar saksi di Kecamatan Lembo
 - Warga di Desa saksi juga dibayarkan PBB
 - Warga desa dibagikan bukti pembayaran PBB oleh Mantan Kepala Desa Basule bernama Saudara Imran
 - Ada sosialisasi yang dihadiri oleh Bapak Aswad dengan mengatakan bahwa PBB telah dibayarkan, sosialisasi diadakan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe.
 - Sosialisasi dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan bernama dr. Martaya
14. Khamalin (Desa Polora Indah, Kecamatan Langgini)
- Kepala Desa menyatakan bahwa PBB saksi dan warga Desa Polora Indah telah dibayarkan;
 - Kuitansi pembayaran masing-masing diantarkan Kepala Desa ke rumah warga, dengan pesan agar mendukung Aswad;
 - Kepala Desa bernama Sumanadin
15. Elvis Mamengko (Desa Waworaha, Kecamatan Lasolo)
- Terjadi pembayaran PBB oleh Saudara Aswad sejak tahun 2008 di Desa Waworaha
 - Saksi didatangi oleh masrudin seorang petugas PBB dengan membawa SPT, dan mengatakan bahwa PBB saksi telah dibayarkan sejumlah Rp.125.000

16. Asrul (Desa Lametono, Kecamatan Lasolo)

- Saksi didatangi oleh Kepala Dusun dan diberikan SPT dan dikatakan bahwa PBB telah dibayarkan oleh Aswad
- Saksi bertanya kepada Kepala Desa mengapa PBB saksi dibayarkan, kepala Desa menjawab hal itu karena Bupati Aswad sebagai Bupati yang bagus.

17. Rizal

- Saksi mempertanyakan kepada tetangga mengapa saksi tidak menerima SPT tahun 2008-2009
- Tetangga Saksi yang bernama Arman mengatakan bahwa SPT warga telah ada di Kepala Desa dan akan segera dibagikan

18. Iswan Lahadi

- Saksi mempertanyakan mengapa PBB saksi dibayarkan, padahal saksi masih sanggup untuk membayar
- PBB Saksi sejumlah Rp. 20.000

19. Jamaludin (Kelurahan Lembo, Kecamatan Lembo)

- Saksi tidak membayar pajak sejak tahun 2008
- Lalu SPT saksi diantarkan oleh petugas bernama Heran, Kepala Dusun Ihram, yang mengatakan bahwa Pak Aswad yang telah membayar
- Saudara-saudara saksi juga dibayarkan PBB oleh Aswad, yaitu Sartinah, dah kartini kakak saksi, dan Zainal keponakan saksi, Sibarudin Adik Saksi, termasuk tetangga Saksi di Kelurahan Lembo

20. Bahmin (Desa Motui, Kecamatan Sawa)

- PBB saksi telah dibayarkan sejak tahun 2008-2009
- Saksi mengetahui dari Kepala Desa Motui bernama Pak Asis, karena saksi dipanggil langsung ke rumah Kepala desa
- Saksi juga mengetahui H. Syukur juga dibayarkan PBB oleh Aswad, adik saksi dan keponakan saksi juga dibayarkan.

21. Beni Garsa, Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe

- Saksi menerangkan bahwa sejak 2008 PBB saksi telah dibayarkan oleh Aswad Sulaeman
- Saksi mengetahui karena Pak Aswad sendiri yang mengatakan saat pertemuan pada akhir masa jabatan Aswad Di Masjid Ar-Rahman Desa Bandaeha

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 November 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Perubahan Permohonan

Bahwa sesuai Perintah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara a quo dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2010, Para Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan sampai batas waktu Jam 14.00 WIB, hari Rabu Tanggal 3 Nopember 2010.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Pemohon menyerahkan Perbaikan Permohonan pada jam 14.25 WIB, hari Rabu Tanggal 3 Nopember 2010. yang artinya telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, sehingga dengan demikian kami Mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Perubahan Pemohonan tidak dapat diterima.

2. Tentang Surat Kuasa Para Pemohon

Bahwa sesuai Permohonan Para Pemohon tertanggal 19 Oktober 2010, Penerima Kuasa mewakili Enam (enam) Pasang Calon, hal ini dipertegas kembali oleh Para Pemohon pada sidang Pemeriksaan Perkara pada tanggal 2 Nopember 2010 di depan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara a quo.

Pernyataan dan Pengakuan Kuasa Hukum Para Pemohon yang mengatasnamakan enam (6) Pasang Calon adalah tidak benar sebagaimana Surat Keberatan Atas diikutkannya sebagai Pemohon, Yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati konawe Utara Tahun 2010 Nomor Urut 4 (Apoda SE.MP dan Drs.Kahar.M.Pd). sehingga dengan tidak syahnya Surat Kuasa dari

Para Pemohon, maka Permohonan Para Pemohon tertanggal 19 Oktober 2010 adalah tidak syah menurut Hukum, sehingga Mohon Kiranya Majelis Hakim Konstitusi Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Bahwa selanjutnya dalam perubahan Permohonan Para Pemohon tertanggal 4 Nopember 2010, Penerima Kuasa tinggal mewakili tiga (3) Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010. Sehingga harus dipandang sebagai Permohonan baru. Dan oleh karena Permohonan baru tersebut diajukan pada tanggal 4 Nopember 2010, maka dengan sendirinya Permohonan Para Pemohon telah Lewat Waktu (Daluwarsa), yaitu telah melewati 3 (tiga) hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai berikut:

- (1) *Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (Tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*
- (2) *Permohonan yang diajukan setelah melewati tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi*

Sehingga dengan demikian Mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon telah lewat waktu/Daluwarsa.

3. Permohonan Para Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa yang menjadi Landasan Hukum Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Keberatannya mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Pasal 70 UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Vide Hal 5 Permohonan).

Bahwa landasan Hukum Para Pemohon tersebut sudah tidak berlaku/daluwarsa sejak diundangkannya UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, karena masalah Daptar Pemilih Tetap (DPT) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 10 ayat (3) huruf f Jo **Penjelasannya** dimana dinyatakan “ *Dalam Pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten /Kota merupakan Pengguna akhir Data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah*”.

Selanjutnya Pasal 132 UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berbunyi :

“ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam:

a....

b....

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Yang mengatur lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian pula dalam halaman 6 huruf f dan g permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon menjadikan landasan Hukum Permohonannya mengacu pada Pasal 59 dan Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sementara Pasal dalam Undang-Undang tersebut sudah daluwarsa atau tidak berlaku lagi karena telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan tidak cermatnya Para Pemohon dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Landasan Permohonan Para Pemohon, maka Mohon Kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa Perkara a quo untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa permohonan Para Pemohon tidak lengkap, tidak cermat, dan kabur. Hal tersebut dapat dilihat dalam uraian Permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi banyak pelanggaran baik administrasi maupun pidana Pemilu yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Nomor urut 5 yang terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis, yaitu berupa adanya Praktek Money Politik, DPT yang acak-acakan yang mengakibatkan penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali.

Namun dalam Permohonan Para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas, di dusun, desa, dan kecamatan mana serta siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Pemilih Ganda, yaitu tentunya dengan menyebut nama-nama

yang memiliki nama ganda, tidak memiliki alamat yang jelas, memiliki tanggal kelahiran dan bulan yang sama. Dan berapa orang yang memilih lebih dari 1 kali.

Demikian Pula tentang dugaan money Politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Para Pemohon tidak menguraikan dimana dan ditempat mana kejadiannya, dan dilakukan oleh siapa, serta berapa jumlah suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut 1 yang disebabkan oleh adanya praktek money politik.

Dengan demikian Mohon Kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa Perkara a quo untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima.

4. Permohonan Para Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa sesuai Perintah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara a quo dalam persidangan tanggal 2 Nopember 2010, Kuasa Pemohon diperintahkan untuk melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon pada saat penyerahan perubahan Permohonan.

Bahwa baik dalam Posita maupun Petitum Permohonan Para Pemohon, sama sekali tidak memuat kesalahan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan permintaan untuk menetapkan hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Para Pemohon.

Bahwa dalil dan dasar permohonan Para Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Konawe Utara dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Jadi dalil-dalil Para Pemohon mengenai dugaan kecurangan dan praktik *money politic* yang dilakukan Pasangan calon Nomor urut 1 sebagaimana yang diuraikan Para Pemohon adalah merupakan Domein Panwaslukada Kabupaten Konawe Utara.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilu, namun dalam perkara a quo permohonan Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonannya, sangat nyata

bahwa tidak menggambarkan adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut.

Berdasarkan uraian diatas Termohon berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya, tidak memenuhi syarat formil Permohonan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan :

Ayat “(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas lengkap Para Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. uraian yang jelas mengenai :

1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Para Pemohon.

Oleh karenanya berdasarkan pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi diatas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok perkara.
2. Bahwa Termohon, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan oleh Pihak Terkait .
3. Bahwa Tentang Dalil Para Pemohon Angka 1.1.huruf a s/d d adalah tidak benar, Karena Termohon telah menetapkan DPT sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku, dimana KPU Konawe Utara adalah sebagai Pengguna Akhir Data Pemilih, ini sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 10 ayat (3) huruf f. Penjelasanannya dimana dinyatakan “ Dalam Pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten /Kota merupakan Pengguna akhir Data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah”.

Bahwa proses Penetapan DPT pada pemilukada Kabupaten Konawe Utara berawal dari daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara yang disandingkan dengan DPT Pilpres Tahun 2009, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan PPS untuk setiap TPS. Hasil PPDP tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar pemilih Sementara (DPS) oleh PPS yang kemudian diumumkan ke Masyarakat Konawe Utara untuk mendapat tanggapan dan masukan serta koreksi dari masyarakat Konawe Utara. Hal itu sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah.

Bahwa terhadap masyarakat yang melaporkan tentang adanya masyarakat yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar tetapi salah tulis identitasnya, akan diperbaiki Panitia Pemungutan suara dengan cara menyusun Daftar Pemilih Perbaikan, yang kemudian diumumkan kembali oleh PPS untuk mendapat tanggapan, masukan dan koreksi dari masyarakat, baru kemudian PPS menyusun dan mengesahkan DPT.

Bahwa selanjutnya daftar Pemilih tetap tersebut diserahkan kepada PPK, yang selanjutnya direkap menjadi Pemilih Terdaftar di Kecamatan, dan selanjutnya diteruskan ke Termohon untuk ditetapkan Sebagai Daftar pemilih tetap.

Sehubungan dengan adanya penundaan Tahapan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon, dan adanya Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperbaiki DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon,

masuk dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka dengan itikat baik, termohon kembali memperbaiki DPT yang telah ditetapkan, dengan cara melakukan verifikasi nama-nama Pemilih yang telah dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diplenokan oleh Termohon dengan melibatkan para Camat dan Kepala desa/Lurah sekabupaten Konawe Utara dan meminta masukan/tanggapan dari para Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Kabupaten Konawe Utara.

Bahwa dari hasil Verivikasi tersebut dilakukanlah pencoretan terhadap nama-nama yang sudah meninggal dunia, yang masih di bawah umur, serta nama-nama yang terdaftar ganda (orang yang sama terdaftar lebih dari satu kali), sehingga terjadi Pengurangan DPT dari 38.081 (Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Satu) Pemilih menjadi 37.072 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Dua Pemilih) yang artinya terjadi pengurangan sebanyak 1.009 (Seribu Sembilan) Pemilih.

Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah mengelola DPT secara Acak-acakan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

4. Bahwa Tentang Nama Ganda, bisa saja terjadi nama yang sama, tetapi tanggal lahir atau alamatnya berbeda, tetapi yang pasti bahwa jika ada nama yang ganda dan identitas yang sama, belum dapat dikatakan Pemilih Ganda karena walaupun nama dan datanya ganda, tetapi yang bersangkutan hanya memilih satu kali, hal ini dapat diketahui karena tidak adanya Laporan yang masuk ke Panwaslukada kabupaten Konawe Utara.

Bahwa perlu Para Pemohon ketahui jika diketemukan pemilih yang memiliki nama dan identitas ganda, Pemilih yang telah meninggal dunia, Pemilih dibawah umur, Terhadap meraka Termohon secara tegas telah menyampaikan kepada PPS untuk tidak membagikan Kartu Pemilih dan Kartu Panggilannya (C6).

5. Bahwa Tentang Pemilih yang tidak memiliki alamat yang jelas, tanggal dan bulan lahir yang sama, adalah bukan merupakan suatu pelanggaran, oleh karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil di Daerah, bahwa tanggal lahir/Date of Birth ditulis sesuai dengan tanggal, bulan dan Tahun Lahir, jika Para Pemohon tidak mengetahui tanggal lahirnya harap ditulis tanggal 01 bulan 07 (juli) sedangkan Tahun sesuai dengan Pengakuannya, No. KTP?Nopen (Jika Sudah memiliki dokumen tersebut) diisi sesuai dengan No. KTP atau Nopen yang saat itu masih berlaku.

6. Bahwa Tentang Dalil Para Pemohon Angka 1.1. huruf e adalah tidak benar, karena Penundaan Penetapan pasangan Calon telah dilakukan sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pada pasal 11

Ayat (1) “ *Dalam Hal suatu daerah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Jadwal, Pemilu ditunda.*”

Selanjutnya dalam Pasal 12 **Ayat (1)** “ *Penundaan seluruh atau sebagian Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengacu kepada alasan gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau Pencairan APBD Sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.* “

Mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, maka oleh karena Anggaran Tahap II Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe utara Tahun 2010 tidak dicairkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara, maka dengan pertimbangan dana yang tidak ada, maka Tahapan pemilukada kabupaten Konawe Utara termasuk

Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, tidak dapat dilanjutkan/ dilaksanakan.

Bahwa atas tindakan Penjabat bupati Konawe Utara, yang tidak mencairkan anggaran Pemilukada Tahap II, maka Termohon telah menggugat Bupati Konawe Utara dalam bentuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, di Pengadilan Negeri Unaaha sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.UNH Tanggal 7 Juni 2010. Dimana pada intinya gugatan tersebut meminta kepada Bupati konawe Utara untuk segera mencairkan Sisa Anggaran Pemilukada yang belum cair agar Tahapan Pemilukada dapat dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Penetapan H. Sudiro,SH sebagai Calon Bupati Konawe Utara Tahun 2010, telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 59 ayat 5 huruf g, Jo Pasal 13 Peraturan KPU No 68 Tahun 2009 ayat (2) huruf f “ *Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Jabatan Negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau Pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri Surat Persetujuan dari atasan Langsung atau Pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” dimana H.Sudiro,SH yang saat itu sebagai Sekretaris Daerah Konawe Utara telah melampirkan Surat Pernyataan pengunduran diri yang disetujui oleh Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhENTIKANNYA, pada saat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara.

7. Bahwa Tentang Dalil Para Pemohon Angka 1.1. huruf g adalah tidak benar, karena setelah Pendaftaran Calon ditutup, Termohon telah melakukan Verifikasi terhadap seluruh berka-berkas calon, dan hasilnya dari sepuluh (10) Pasangan Calon yang mendaftar, terdapat dua (2) pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

8. Bahwa Tentang Dalil Para Pemohon Angka 1.2.a,b dan c adalah bukan merupakan Domein atau kewenangan Termohon, oleh karena mengenai pelanggaran yang dimaksud yaitu dugaan terjadinya Politik Uang (Money politik) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah merupakan Domein Panwaslukada Kabupaten Konawe Utara.

Berdasarkan uraian diatas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Keberatan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet on vantkelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak untuk seluruhnya Keberatan Para Pemohon; atau setidaknya Menyatakan Keberatan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet on vantkelijke Verklaard)
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 102.5/KPU-KONUT/2010 Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, yang terhormat berpendapat lain, Termohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-152 sebagai berikut:

- Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 102.5/KPU-KONUT/2010 Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010.
- Bukti T-2 Fotokopi Surat Keberatan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara, Nomor Urut 4, tertanggal 31 Oktober 2010, atas dimasukannya sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 191/PHPU.D-VIII/2010.
- Bukti T-3 Fotokopi Perbaikan Permohonan Pemohon Perkara Nomor 191/PHPU.D-VIII/2010.
- Bukti T-4 Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten konawe Utara Nomor: 02/KPTS/KPU-KAB/I/2010 Tentang Tahapan, Program, Dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010, tanggal 02 Januari 2010.
- Bukti T-5 Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten konawe Utara Nomor: 16/KPTS/KPU-KAB/I/2010 Tentang Perubahan Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010, tanggal 16 April 2010.
- Bukti T-6 Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten konawe Utara Nomor: 18/KPTS/KPU-KAB/I/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten konawe Utara Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Tahapan, Program, Dan jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010, tanggal 02 Juli 2010.

- Bukti T-7 Fotokopi Surat DPRD Kabupaten konawe Utara Nomor 170/106/DPRD/2010 tertanggal 26 April 2010, Tentang usulan Penundaan Jadwal Pemilu Bupati Dan Wakil bupati Kab. Konawe Utara Tahun 2010.
- Bukti T-8 Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 270/1713 tanggal 5 Mei 2010, Tentang Usul Penundaan Jadwal Pemilukada Kabupaten Konawe utara.
- Bukti T-9 Fotokopi Surat KPU Konawe Utara nomor 55.8/KPU-KAB/VI/2010 tentang Mohon Petunjuk Tentang Permasalahan Pemilukada Kabupaten Konawe Utara tertanggal 08 juni 2010.
- Bukti T-10 Fotokopi Surat KPU Konawe Utara nomor 32.2./KPU-KONUT/III/ 2010 tentang Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tertanggal 23 Maret 2010.
- Bukti T-11 Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara 08/Pdt.G/2010/PN.Unh, Tentang Permintaan Pencairan Dana.
- Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Nomor 15.15/KPU-Konut/KWK/IV/2010, Tentang Pengesahan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada kabupaten konawe Utara Tahun 2010, tanggal 27 april 2010.
- Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara Nomor 17.15/KPU-Konut/KWK/V/2010, Tentang Pengesahan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada kabupaten konawe Utara Tahun 2010, tanggal 29 Mei 2010.
- Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Nomor 21.15/KPU-Konut/KWK/VIII/2010, Tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar Dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Buapti kabupaten konawe Utara Tahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010.

- Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara, Nomor 07/PPK-Lsl/BA/IX/2010 tertanggal 27 September 2010 Rapat pleno Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 Karena Terdaftar Ganda Dan Meninggal dunia pada Kecamatan Lasolo.
- Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara, Nomor 009/PPK-KWK/BA/IX/2010 tertanggal 28 September 2010 Rapat pleno Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 pada Kecamatan Wiwirano.
- Bukti T-17 Fotokopi Berita Acara Pencoretan nama Dan daftar pemilih tetap pada Kecamatan Sawa, maing-masing Desa Kokapi, Desa Pudonggala, Desa Matanggonawe, Desa Tandowatu dan desa Lalembu.
- Bukti T-18 Fotokopi Berita Acara Nomor 10/PPK-KM/2010, Rapat Pleno Penetapan DPT Perbaikan pada Kecamatan Molawe, tanggal 3 Oktober.
- Bukti T-19 Fotokopi Berita Acara No. 73.15 /KPU-Konut/IX/2010 beserta lampirannya, Tentang Hasil Verifikasi administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Yang Memenuhi Persyaratan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010. Tanggal 14 September 2010.
- Bukti T-20 Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri dari H. Sudiro, S.H. (Calon Bupati Nomor Urut 5) yang diketahui Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam, S.E.
- Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Nomor: BA 76.15/KPU-Konut/IX/2010 Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010, Tanggal 16 September 2010.
- Bukti T-22 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bukti T-23 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- Bukti T-24 Fotokopi Pasal 10 Ayat (3) Huruf f Jo Penjelasannya Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Bukti T-25 Fotokopi Pasal 59, Pasal 60 UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Bukti T-26 Fotokopi Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah.

Selain itu, Termohon mengajukan satu orang saksi atas nama Bosman (Ketua KPU Sulawesi Tenggara) yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 9 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ketua KPU Provinsi (Bosman)

- Sebelum penundaan KPU Kabupaten berkoordinasi dengan KPU provinsi
- Penundaan karena ada persoalan anggaran, termasuk pencairan anggaran
- Karena tertundanya hari pemilihan, maka waktu yang ada digunakan untuk pemutakhiran data.
- Pemutakhiran sebelumnya pernah dilakukan, kemudian dimutakhirkan lagi, sehingga telah terjadi 2 kali pemutakhiran
- Persyaratan administrasi pasangan calon yang berasal dari PNS memiliki jabatan fungsional (Sekda), dalam Peraturan KPU Nomor 68, diubah menjadi Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010, tidak ada persyaratan ijin, syaratnya adalah surat pernyataan yang berisi tentang berhentinya pejabat tersebut. Jadi yang menyatakan adalah yang bersangkutan diketahui oleh atasan.
- Ada perubahan dari pemutakhiran data I dan II

- Pemutakhiran yang pertama adalah 38.081 jadi 37.072

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 November 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jo. Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);
- Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada BAB II Para Pihak dan Objek Perselisihan, Pasal 3 ayat (2) menegaskan pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah, sedangkan pada ayat (3) menyatakan: Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 77.5/Kpts/KPU-KONUT./IX/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 dalam keputusannya tertanggal 16

September 2010 Menetapkan **Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si** dan **Ir. Ruksamin, M.Si** (sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) adalah pasangan calon yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yakni: Partai Demokrat, PBB, PPD, memiliki kursi di DPRD Kabupaten Konawe Utara berjumlah 5 (lima) kursi dengan prosentase 25% (*Vide Bukti PT-1*);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 79.5/Kpts/KPU-KONUT./IX/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 dalam keputusannya tertanggal 16 September 2010, menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu). (*Vide Bukti PT-2*);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 102.5/KPU-KONUT/X/2010 Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 dalam keputusannya tertanggal 14 Oktober 2010, menetapkan Pihak Terkait (Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si dan Ir. Ruksamin, M.Si) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara memperoleh suara sah sebanyak 8910 suara atau 27,7% suara (*Vide Bukti PT-3*);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 104,5/KPU-KONUT/X/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 Dalam Putaran Kedua tertanggal 15 Oktober 2010, menetapkan bahwa Pihak Terkait dengan nomor urut 1 (satu) untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara dalam putaran kedua. (*Vide Bukti PT-5*);
- Bahwa berdasarkan serangkaian dasar hukum, fakta dan bukti autentik tersebut, maka Pihak Terkait memiliki legal standing (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo* (perkara dengan Nomor: 191/PHPU.D/VIII/2010).

C. Jawaban/Tanggapan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya pada poin 1 (satu) halaman 5 (lima) mendalilkan bahwa para Pemohon keberatan atas hasil pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 yang telah ditetapkan Termohon melalui keputusannya Nomor: 102.5/KPU-KONUT/X/2010 tertanggal 14 Oktober 2010, karena terjadi banyak pelanggaran, baik administrasi maupun pidana pemilu yang menguntungkan pasangan nomor urut 1 (Pihak Terkait) dan nomor urut 5 yang terjadi secara meluas (masif), terstruktur dan sistematis, adalah suatu pernyataan Para pemohon yang tidak didukung dengan fakta dan bukti hukum yang jelas, akurat, autentik dan mendasar, karena Para Pemohon membangun dalil adanya pelanggaran itu hanya berdasarkan asumsi semata. Lebih dari itu Para Pemohon tidak mampu menguraikan secara sistemik, kronologis, komprehensif bagaimana modus dan elemen-elemen apa saja yang membentuk pelanggaran administratif dan pidana pemilu yang bersifat masif (meluas), terstruktur dan sistematis tersebut, karena tuduhan Para Pemohon itu sangat kabur dan tidak jelas fakta hukumnya, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk menolaknya atau setidaknya mengenyampingkannya dalam perkara *a quo*.
2. - Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Para Pemohon dalam permohonan pada halaman 6 (enam) butir 1.2 pelanggaran pidana pemilu poin a dikatakan telah terjadi praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan cara membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terjadi di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara, yang berlangsung sejak tahun 2007-2009.

- Bahwa tuduhan itu hanya berdasarkan asumsi dan rumor belaka serta salah alamat (*error in person*). Betapa tidak!. Sepanjang perjalanan hidup dan pengabdianya Pihak Terkait tidak pernah mengalami proses hukum oleh pihak berwajib dan proses peradilan pidana sesuai ketentuan hukum. Selain itu, tuduhan Para Pemohon terhadap pasangan calon nomor urut 1 (Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) melakukan politik uang yang berlangsung sejak tahun 2007-2009 adalah sebuah tuduhan yang klise dan tidak sesuai fakta dan bukti hukum sejatinya. Jika benar tuduhan itu

dialamatkan kepada Pihak Terkait (calon nomor urut 1), maka pertanyaan kemudian adalah kapan Pihak Terkait ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010?. Berdasarkan fakta hukum yang ada ke-8 pasangan calon, termasuk Pihak Terkait, baru secara sah sebagai pasangan calon, setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 16 September 2010 melalui keputusannya Nomor: 79.5/Kpts/KPU-KONUT./IX/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 (*Vide Bukti PT-2*). Hal ini menunjukkan bahwa dalil Para Pemohon menurut kami Pihak Terkait berdasarkan asas dan kaidah ilmu hukum, bukan saja salah sasaran subjek yang dituduh (*error in person*) namun juga tidak memenuhi prinsip *tempus delicti*, karena bertentangan dengan asas hukum yang lain yakni hukum tidak boleh berlaku surut, kecuali undang-undang menentukan lain.

3. Bahwa jika dituduhkan bahwa Kepala Dusun/lingkungan, Kepala Desa yang mendatangi warga dan mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan telah dilunasi oleh Pak Aswad Sulaiman (pasangan calon nomor urut 1/Pihak Terkait), maka pertanyaan kemudian adalah siapa nama Kepala Dusun/lingkungan tersebut?. Dusun/lingkungan yang mana, siapa nama Kepala Desa dan siapa nama bendaharannya?. Desa yang mana, serta siapa-siapa nama warga yang didatangi oleh Kepala Dusun/lingkungan desa dimaksud?. Bagaimana modus pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan berapa nilai nominalnya? Semua pertanyaan tersebut tidak ada jawaban yang terurai sebagai fakta hukum dalam Posita Para Pemohon.
4. - Bahwa Pihak Terkait juga menolak secara tegas tuduhan Para Pemohon, bahwa praktek politik uang dimaksud secara langsung mempengaruhi pilihan masyarakat kepada pasangan calon nomor urut 1, yang mencederai asas pemilu terutama asas bebas memilih sesuai hati nurani rakyat. Tuduhan ini patut ditolak, karena tidak ada fakta dan bukti serta uraian yang konkrit tentang apa yang dimaksud dalam praktek politik uang yang secara langsung telah mempengaruhi pilihan masyarakat kepada

pasangan calon nomor urut 1, dan masyarakat yang mana yang telah terpengaruh pilihannya atas pasangan calon nomor urut 1 (Pihak Terkait).

- Bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dalam permohonan yang mengandung tuduhan kepada Pihak Terkait yang telah melakukan sejumlah pelanggaran terutama praktek politik uang, maka sesuai ketentuan hukum dan konstitusi, permohonan/gugatan Para Pemohon seyogianya dimasukkan dalam proses peradilan pidana dan/atau perdata pada peradilan umum, karena sudah jelas dan terang bukan merupakan kewenangan/kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi. Dengan dasar dan fakta hukum yang dikemukakan dalam jawaban atas posita Para Pemohon, maka seyogianya posita Para Pemohon ditolak oleh Majelis Yang Mulia, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa lebih dari itu, permohonan petitum Para Pemohon terlihat adanya cacat hukum, karena mengenai perhitungan suara para Pemohon tidak menyebut secara pasti dan jelas berapa jumlah suara yang seharusnya diperoleh Para Pemohon dalam permohonannya?. Hal ini jelas melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tanggal 23 Oktober 2008, sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 2.b butir 3 bahwa harus adanya uraian yang jelas mengenai permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Semua ini menunjukkan tidak adanya sikap profesionalitas Para Pemohon yang tercermin dalam permohonannya pada perkara *a quo*. Untuk itu Pihak Terkait memohon dengan segala hormat kepada Majelis Yang Mulia menyatakan untuk menolak seluruh dalil permohonan Para Pemohon, baik dalam posita maupun petitumnya, kecuali hal-hal yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan ATAU jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti-bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16 sebagai berikut:

- Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 77.5/Kpts/KPU-KONUT/IX/2010;
- Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 79.5/Kpts/KPU-KONUT/IX/2010;
- Bukti PT-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 102.5/KPU-KONUT/X/2010;
- Bukti PT-4 Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara di tempat pemungutan Suara ditingkat Kabupaten (Model DB.1-KWK.KPU) tanggal 14 Oktober 2010;
- Bukti PT-5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor: 104.5/KPU-KONUT/X/2010;
- Bukti PT-6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2010;
- Bukti PT-7 Pengumuman Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010;
- Bukti PT-8 Surat Pernyataan Abdul Hakim (Mantan Camat Sawa) dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Achmad, S.H., Nomor: 10 tanggal 06 November 2010 bahwa menyatakan dengan sesungguhnya tidak pernah menerima uang dari Irwan Farid untuk melakukan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tidak mengenal Irwan Farid;
- Bukti PT-9 Surat Pernyataan Haseng Artin (mantan Camat Langgikima) dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Achmad, S.H., Nomor: 11 tanggal 06 November 2010 bahwa menyatakan dengan sesungguhnya tidak pernah menerima uang dari Irwan Farid untuk melakukan pembayaran PBB (pajak Bumi dan

Bangunan) di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tidak mengenal Irwan Farid;

Bukti PT-10 Surat Pernyataan H. Abdul Wahid Gamula, S.E. (mantan Camat Lembo) dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Achmad, S.H. Nomor: 12 Tanggal 06 November 2010, bahwa menyatakan dengan sesungguhnya tidak pernah menerima uang dari Irwan Farid untuk melakukan pembayaran PBB (pajak Bumi dan Bangunan) di Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tidak mengenal Irwan Farid;

Bukti PT-11 Surat Pernyataan Syahbuddin, S.Sos (mantan Camat Lasolo) dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Achmad, S.H. Nomor: 13 Tanggal 06 November 2010, bahwa menyatakan dengan sesungguhnya tidak pernah menerima uang dari Irwan Farid untuk melakukan pembayaran PBB (pajak Bumi dan Bangunan) di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tidak mengenal Irwan Farid;

Bukti PT-12 Surat Pernyataan Sainuddin, S.H. (mantan Camat Wiwirano) dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Achmad, S.H. Nomor: 14 Tanggal 06 November 2010, bahwa menyatakan dengan sesungguhnya tidak pernah menerima uang dari Irwan Farid untuk melakukan pembayaran PBB (pajak Bumi dan Bangunan) di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tidak mengenal Irwan Farid;

Bukti PT-13 Surat Pernyataan Sulkarnain Sinapoy, S.Sos (mantan Camat Asera) dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Achmad, S.H. Nomor: 15 Tanggal 06 November 2010, bahwa menyatakan dengan sesungguhnya tidak pernah menerima uang dari Irwan Farid untuk melakukan pembayaran PBB (pajak Bumi dan Bangunan) di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tidak mengenal Irwan Farid;

Selain itu, Pihak Terkait I menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 9 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mansyur Baya

- Saksi adalah mantan Camat Melawai
- Saksi saat ini adalah pengawas SKSD
- Saksi tidak pernah diberi uang dari Saudara Irwan atau yang lain
- Saksi tidak mengerti pembayaran PBB, yang saksi lakukan adalah memberikan surat tagihan pajak kepada masyarakat.
- Saksi tidak pernah mengambil uang pajak untuk dibayar
- Saksi jadi camat 2007-2009
- Saksi pernah menerima SPT, lalu dibagikan kepada Sekcam kepada Kepala Desa.
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa masyarakat tidak perlu membayar pajak.
- Saksi tidak kenal dengan Irwan Farid
- Masyarakat membayar kepada Kepala Desa, jika lunas akan diberikan tanda pelunasan dari kantor pajak

2. Hikmat Ilham Anshari

- Tim Kampanye yang didaftar di KPU, bukan Tim Sukses
- Tidak pernah memberikan penjelasan di kampung-kampung tentang pembebasan pajak
- Saat sosialisasi disampaikan program-program: peningkatan otonomi Desa, kesehatan gratis, pendidikan gratis, pemberdayaan SDM, namun tidak ada PBB gratis.
- Saksi tidak pernah membagi kwitansi
- Uang yang dikumpulkan oleh Kepala Desa disetorkan ke bank, dan saksi tidak mengetahui mengenai bukti, karena camat hanya mengkoordinir.

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait II telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 November 2010 yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon terkait permasalahan persyaratan Pihak Terkait II sebagai pasangan calon dalam Pemilu KADA Konawe Utara tahun 2010;

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Konawe Utara dalam persidangan tanggal 10 November 2010 dan menerima keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tersebut, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran Administrasi

- a) Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Panwas dalam pengawasan tahapan tersebut telah mengirimkan surat Nomor 07/Panwaslu/IV/2010 tertanggal 13 April 2010 kepada Kepala desa, Ketua LPM yang ditembuskan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara yang berisi tentang Himbauan kepada seluruh masyarakat agar memastikan dirinya terdaftar dalam DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT;
- b) Pada saat Pleno Penetapan DPT, Pasangan calon dan Panwas sudah mendapatkan DPS sebelumnya. Pada masa DPS ke dalam penetapan DPT tidak ada laporan oleh masyarakat terkait dengan daftar pemilih dan pasangan calon;
- c) Pada saat Pemutakhiran Data dan Penetapan Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Konawe Utara telah mengirimkan surat Nomor 012/PANWASLU KADA/KNU/VII/2010 perihal Permintaan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan surat Nomor 07/Panwaslu/IV/2010 perihal Himbauan Pemutakhiran Data Pemilu KADA serta surat Nomor 09/PANWASLU KADA/KNU/V/2010 perihal Permintaan Softcopy DPS dan DPT;
- d) Bahwa yang dituduhkan pemohon, Panwaslu Kabupaten Konawe Utara tidak mengetahui karena tidak ada laporan dari masyarakat dan KPU Kabupaten Konawe Utara tidak memberikan berkas verifikasi pasangan calon serta Panwaslu sudah mengirimkan surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara;

- e) Masalah pencalonan adalah merupakan ranah KPUD untuk menetapkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat, sehubungan dengan pengawasan verifikasi pencalonan tersebut, Panwas telah menyampaikan surat Nomor 015/PANWASLU KADA/KNU/VI/2010 tertanggal 24 Juli 2010 tentang Himbauan Verifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Konawe Utara agar calon yang diloloskan betul-betul sesuai dengan undang-undang dan aturan tata cara pencalonan;
- f) Bahwa Panwaslu Kabupaten Konawe Utara untuk kedua kalinya mengundang KPU Kabupaten Konawe Utara terkait Penundaan Jadwal Tahapan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara dan KPU Kabupaten Konawe Utara tidak memenuhi undangan; dan
- g) Bahwa Panwaslu Kabupaten Konawe Utara telah mengundang KPU Kabupaten Konawe Utara untuk dimintai keterangan terkait hasil verifikasi pasangan calon tetapi KPU Kabupaten Konawe Utara tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

- a) Diantara tahun 2007 s/d tahun 2009 belum ada calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara dan keberadaan Panwaslu Kada Kabupaten Konawe Utara baru sah setelah ada putusan MK, Pada bulan April 2010 maka Panwaslu Kada Kabupaten Konawe Utara yang baru terbentuk pada tahun 2010 belum mempunyai kewenangan untuk mengawasi apalagi melarang aparat Kepala Dusun/Lingkungan atau Kepala Desa dalam melakukan suatu kegiatan apapun; dan
- b) Untuk masalah pelanggaran Pidana Pemilu Kada selama Panwaslu Kada Kabupaten Konawe Utara setelah adanya putusan MK yang mengesahkan Panwas yang telah dilantik oleh Bawaslu ada beberapa pelanggaran pidana yang ditemukan oleh Panwas dimana ada 3 (tiga) temuan yaitu Pelanggaran Money Politik membagi-bagikan uang kepada masyarakat dimana sudah diteruskan kepada pihak Gakkumdu namun dikembalikan

karena kurang bukti, Kampanye di luar jadwal yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwas setelah diklarifikasi ternyata tidak ada yang mau bersaksi dan kurangnya bukti-bukti, dan Penggunaan fasilitas Negara dalam mengumpulkan masyarakat dengan menggunakan mobil dinas yang dilakukan oleh pasangan Harmonis dengan nomor urut 7, namun laporan terlambat sehingga dianggap kadaluarsa.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 November 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terhadap TERMOHON:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Eksepsi butir 1 dari TERMOHON yang mempersoalkan "**batas waktu penyerahan perbaikan permohonan PARA PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi**", harus dinyatakan ditolak, karena :
 - Hanya mempersoalkan **penyerahan Perbaikan Permohonan** yang diserahkan PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi pada jam 14.25 WIB, sehingga materi Eksepsi TERMOHON tidak bersifat Ekseptif dan harus dinyatakan ditolak;
2. Bahwa Eksepsi butir 2 dari TERMOHON yang mempersoalkan Surat Kuasa PARA PEMOHON, harus dinyatakan ditolak, karena:
 - Yang memberi kuasa kepada Kantor Hukum MSS mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2010 adalah 3 (tiga) pasangan calon masing-masing pasangan calon Nomor urut 6 : *H.HERRY ASIKU,SE* dan *Drs.ANDHY BEDDU.D*, pasangan calon Nomor urut 3 : *Ir. MUSTARI, MBA, M.Si* dan *H. MuH. NUR SINAPOY,SE,M.Si* dan pasangan calon Nomor urut 8 : *Ir.SLAMET RIADI* dan *H. RUDIN LAHADI (vide Surat Kuasa Khusus 3 (tiga) lembar masing-masing tertanggal 18 Oktober 2010 dan perbaikan Permohonan PARA PEMOHON tertanggal 3 Nopember 2010)*

sedangkan 3 (tiga) pasangan calon lainnya yaitu masing-masing Drs.H.Abdul Hamid Basir dan Drs.H.Thamrin Pawani, pasangan calon Apoda,SE,Mp dan Drs.Kahar,M.Pd, dan pasangan calon H.Herry Hermansyah Silondae,SE dan Ir.Andi Syamsul Bahri,M.Si karena tidak terjalin komunikasi secara langsung sehingga kami selaku kuasa hukum memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukum terhadap yang bersangkutan (**vide surat kami No.206/MSS-ADV/EXT-MK/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010**);

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Eksepsi selanjutnya dari TERMOHON yang mempersoalkan tenggang waktu perbaikan permohonan tertanggal 3 Nopember 2010, telah dapat terpatahkan dengan sendirinya secara hukum;

3. Bahwa Eksepsi butir 3 dari TERMOHON yang menyatakan "permohonan PARA PEMOHON obscur Libel", harus dinyatakan ditolak, karena:

- TERMOHON dalam menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak didasarkan pada Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sehingga TERMOHON tidak teliti dalam melakukan verifikasi terhadap nama pemilih, alamat tanggal lahir dan umur, sehingga banyak ditemukan *pemilih tetap yang lahir pada tanggal kelahiran yang sama, Pemilih tetap yang tidak memiliki Dusun/Lingkungan di Daftar Pemilih Tetap, dan Ada banyak Pemilih Tetap pada DPT yang terdaftar Ganda di TPS yang berbeda;*
- Sekalipun Undang-undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang disebut TERMOHON terkait dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap), namun Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap berlaku, sehingga adalah tidak benar dalil TERMOHON tersebut;

4. Bahwa Eksepsi butir 4 dari TERMOHON yang menyatakan "permohonan PARA PEMOHON tidak memenuhi syarat formil", harus dinyatakan ditolak, karena :

Permohonan PARA PEMOHON, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil yaitu:

- Telah mencantumkan dengan jelas Identitas nama, alamat dan Pekerjaan PARA PEMOHON disertai dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing PEMOHON (**vide bukti P-3b**) dan
- Telah menguraikan dengan jelas posita maupun petitum permohonan seperti termaktub dalam perbaikan Permohonan PARA PEMOHON tertanggal 3 Nopember 2010, sehingga Eksepsi TERMOHON tersebut, mengada-ada dan harus dinyatakan ditolak;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menolak Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010 ini:
 - PARA PEMOHON telah mengajukan bukti tertanda P 1 s/d P-16 f serta 21 (dua puluh satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Sedangkan TERMOHON untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti serta 1 (satu) orang saksi yang tidak disumpah dan PIHAK TERKAIT untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti PT-1 s/d bukti PT-16 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

3. Bahwa dalam persidangan telah diajukan fakta-fakta sebagai berikut :

3.1. Bukti P-1:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara No.77.5/Kpts/KPU-KONUT/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010, membuktikan:

Para Pasangan Calon yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara.

3.2. Bukti P-2:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 795/Kpts/KPU-KONUT/IX/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010, membuktikan:

PARA PEMOHON merupakan Pasangan Calon dengan Nomor urut 6, Nomor urut 3, dan Nomor urut 8.

3.3. Bukti P-3:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 102.5/KPU-KONUT/X/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010, membuktikan:

PEMOHON I (Pasangan Nomor Urut 6) mendapatkan 3.986 Suara sah, PEMOHON II (Pasangan Nomor Urut 3) mendapatkan 3,786 Suara sah dan PEMOHON III (Pasangan Nomor Urut 8) mendapatkan 3,325 Suara sah;

3.4. Bukti P-3a:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010. membuktikan:

PEMOHON I (Pasangan Nomor Urut 6) mendapatkan 3.986 Suara sah, PEMOHON II (Pasangan Nomor Urut 3) mendapatkan 3,786 Suara sah, PEMOHON III (Pasangan Nomor Urut 8) mendapatkan 3,325 Suara sah;

3.5. Bukti P-3b membuktikan:

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PARA PEMOHON yaitu H. HERRY ASIKU, SE dan Drs. ANDHY BEDDU. D (pasangan Calon

Nomor Urut 6 sebagai PEMOHON I), Ir.MUSTARI,MBA,M.Si dan H.Muh. NUR SINAPOY, SE,M.Si (pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai PEMOHON II) dan Ir. SLAMET RIADI dan H. RUDIN LAHADI (pasangan Calon Nomor Urut 8, sebagai PEMOHON III);

3.6. Bukti P-4 :

Hasil Pengolahan Data dari Daftar Pemilih Tetap, membuktikan:

Bahwa banyak Pemilih Tetap yang lahir pada tanggal yang sama yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);

3.7. Bukti P-5:

Hasil Pengolahan Data dari Daftar Pemilih Tetap, membuktikan :

Bahwa banyak Pemilih Tetap yang tidak memiliki Dusun/ Lingkungan tetapi terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);

3.8. Bukti P-6:

Hasil Pengolahan Data dari Daftar Pemilih Tetap, membuktikan:

Bahwa banyak Pemilih Tetap yang terdaftar ganda di TPS yang berbeda;

3.8. Bukti P-7:

Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua RT. 02 Kelurahan Andowia, SABARULLAH, tertanggal 15 Agustus 2010, membuktikan **bahwa terdapat 5 Kepala Keluarga yang bukan warga daerah dipalsukan dalam Kartu Keluarga, namun pada saat Pemilukada yang bersangkutan menjadi Pemilih Tetap di RT. 02 Kelurahan Andowia;**

3.9. Bukti P-8a:

Bukti Setoran BPD SULTRA dengan Nomor Validasi 1660910034 005 00166 tertanggal 10 September 2008 yang disetor ke Rekening No. 005 01 01 000018 6 atas nama DBB Kecamatan Lasolo, membuktikan:

Bahwa telah terjadi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertanggal 10 September 2008 yang dilakukan secara kolektif untuk seluruh warga pada Kecamatan Lasolo sebesar Rp. 28.375.901 oleh pasangan calon Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT);

3.10. Bukti P-8b:

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2010 untuk warga Desa Tondowatu Kecamatan Sawa, membuktikan:

Bahwa telah terjadi Money Politik dengan cara dilakukan pembayaran PBB untuk tahun 2009 dan tahun 2010 secara kolektif yang dibiayai oleh PIHAK TERKAIT (pasangan nomor urut 1);

3.11. Bukti P-8c:

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2010 untuk warga Desa Motui Kecamatan Sawa, membuktikan:

Bahwa telah terjadi Money Politik dengan cara dilakukan pembayaran PBB untuk tahun 2009 dan tahun 2010 secara kolektif yang dibiayai oleh PIHAK TERKAIT (pasangan nomor urut 1);

3.12. Bukti P-8d:

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2010 untuk warga-warga pada Desa Toreo Kecamatan Lasolo, membuktikan:

Bahwa telah terjadi money politik dengan cara dilakukan pembayaran PBB untuk tahun 2009 dan tahun 2010 secara kolektif yang dibiayai oleh PIHAK TERKAIT (pasangan nomor urut 1);

3.13. Bukti P-9:

Surat Edaran Mendagri No. 131/478/SJ Perihal Pencalonan Penjabat Bupati/Walikota menjadi Bupati/Walikota defintif tertanggal 9 Februari 2010 yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, membuktikan:

Bahwa persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Daerah adalah tidak boleh menjabat sebagai Kepala Daerah, sedangkan H. SUDIRO, SH (Pasangan Nomor Urut 5) belum memiliki Izin pengunduran diri pada saat pendaftaran Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara, karena itu yang bersangkutan melanggar Surat Edaran dimaksud;

3.14. Bukti P-10a:

Surat Keputusan Bupati Konawe No.SK.821.13/484-12 tanggal 31 Desember 2009 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. SK.813.3/248 tertanggal 31 Desember 2008, membuktikan:

Bahwa anggota KPU Kabupaten Konawe Utara bernama BUSRON MALIK, SP adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga yang bersangkutan dipastikan memihak kepada petahana PIHAK TERKAIT (pasangan calon Nomor urut 5);

3.15. Bukti P-10b:

Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. SK.813.3/328 tertanggal 22 Februari 2010, membuktikan:

Bahwa Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara bernama ABDUL MALIK, SH adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga yang bersangkutan dipastikan memihak kepada petahana PIHAK TERKAIT (pasangan calon Nomor urut 5);

3.16. Bukti P-10c:

Formulir Penetapan NIP CPNS Pusat oleh Badan Kepegawaian Negara dan Daftar Gaji Pegawai Golongan III Universitas Haluoleo, membuktikan:

Bahwa Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara bernama MARWATI S.Pd., M.Hum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga yang bersangkutan dipastikan memihak kepada petahana PIHAK TERKAIT (pasangan calon Nomor urut 5);

3.17. Bukti P-11a:

Surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara No.172/441/DKC/2010 Perihal Klarifikasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP-4) yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tenggara, membuktikan:

Bahwa jumlah penduduk potensial pemilih pilkada (DP-4) ditetapkan sebanyak 33.938 Pemilih tetapi Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan/ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara adalah sebanyak 38.081 Pemilih, hal ini membuktikan terdapat penggelembungan Pemilih sejumlah 4.143 Pemilih.

3.18. Bukti P-11b:

Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK-2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP-4) Kabupaten Konawe Utara 30 Maret 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, membuktikan:

Bahwa DP-4 di Kabupaten Konawe Utara adalah berjumlah 33.398 Pemilih.

3.19. Bukti P-12a:

Surat Keterangan yang dibuat oleh AGUS SALIM dan H.M ARIF, membuktikan **bahwa Kepala Desa Tapuwatu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara telah memobilisasi warga untuk memilih dan mendukung Drs.H.ASWAD SULAEMAN.P, M.Si dan Ir. RUKSAMIN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1);**

3.20. Bukti P-12b:

Surat Pernyataan yang dibuat oleh MUSLIMIN M, membuktikan **bahwa Kepala Desa Wiwirano telah mengintimidasi, mengancam dan memobilisasi Aparat Desa, warga masyarakat desa untuk memilih PIHAK TERKAIT;**

3.21. Bukti P-13a:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara No. 01 Tahun 2010 tertanggal 2 Januari 2010 tentang Penetapan Hari

Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010, membuktikan:

Bahwa Pemungutan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara ditetapkan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010;

3.22. Bukti P-13b:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara No.2/KPTS/KPU-KAB/I/2010 tertanggal 2 Januari 2010 beserta lampiran tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Konawe Utara Tahun 201, membuktikan:

Bahwa Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2010, Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2010, serta Pemungutan Suara ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2010;

3.23. Bukti P-13c:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara No.16 Tahun 2010 tertanggal 2 Juli 2010 beserta lampiran tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 2/KPTS/KPU-KAB/I/2010 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Konawe Utara Tahun 2010, membuktikan:

Bahwa Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2010 namun diundur menjadi tanggal 3 Juli 2010; Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2010 namun diundur menjadi tanggal 4 Juli 2010; serta Pemungutan Suara ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2010 namun diundur menjadi tanggal 25 Juli 2010;

3.24. Bukti P-13d:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara No. 18 Tahun 2010 tertanggal 2 Juli 2010 beserta lampiran tentang Perubahan Atas Keputusan Kabupaten Konawe Utara No. 16 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010, membuktikan:

Bahwa Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2010 namun diundur menjadi tanggal 3 Juli 2010 kemudian diundur kembali menjadi tanggal 15 September 2010; Penetapan Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2010 namun telah diundur menjadi tanggal 4 Juli 2010 kemudian diundur kembali menjadi tanggal 16 September 2010; serta Pemungutan Suara ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2010 namun telah diundur menjadi 25 Juli 2010 kemudian diundur kembali menjadi tanggal 7 Oktober 2010;

3.25. Bukti P-13e:

Surat dari DPRD Kabupaten Konawe Utara No. 170/325/DPRD/2010 Perihal Usul Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tertanggal 23 Juli 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, membuktikan:

Bahwa DPRD telah menerima surat dari KPU yang intinya mengusulkan untuk mengundur pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Konawe Utara;

3.26. Bukti P-13f:

Surat MENDAGRI No.270/1446/OTDA Perihal Usul Penundaan Jadwal Pemilu pada Kabupaten Konawe Utara tertanggal 27 Mei 2010, membuktikan **bahwa Usul Penundaan Jadwal Pemilu pada Kabupaten Konawe Utara DITOLAK OLEH MENDAGRI;**

3.27. Bukti P-14:

Video CD Rekaman, membuktikan bahwa H. SUDIRO, S.H. telah melakukan kampanye sekitar Bulan Agustus 2010, dimana ia mengkampanyekan dirinya dengan menggunakan pakaian dinas serta telah mencuri start waktu kampanye dan mengintimidasi Para Kepala Desa dan warganya untuk memilih H. SUDIRO, S.H pada saat Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara;

3.28. Bukti P-15a:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3.29. Bukti P-15b:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

3.30. Bukti P-16c:

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara No. 55.8/KPU-KAB/VI/2010, Perihal: Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi tertanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ir. Slamet Riadi dan H. Rudin Lahadi, membuktikan:

Bahwa pada Lampiran Surat tersebut, ditetapkan pada, point 7 :“Surat Pernyataan tidak aktif dari Jabatan sebagai pimpinan DPRD; Point 8: “Bahwa Calon harus menyertakan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sejak pendaftaran dari Jabatan Negeri bagi calon yang berasal dari PNS, dst” yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan”;

3.31. Bukti P-16d:

Surat DPRD Kabupaten Konawe Utara No. 170/325/DPRD/2010, Perihal: Usul Penundaan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tertanggal 23 Juli 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, membuktikan:

Bahwa surat tersebut turut ditanda tangani oleh Ir. Ruksamin, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1) dimana pada tanggal surat tersebut yakni tertanggal 23 Juli 2010 Ir. Ruksamin, M.Si MASIH menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara, PADAHAL Bukti P-16c SUDAH DITERBITKAN SEJAK TANGGAL 7 JUNI 2010, yang berarti pada saat itu yang bersangkutan BELUM MENYATAKAN DIRI TIDAK AKTIF DARI JABATAN PIMPINAN DPRD;

Hal mana diperkuat dengan kesaksian Drs.H.THAMRIN PATORO MBA, MM;

3.32. Bukti P-16f:

Bukti Setoran BPD Sulawesi Tenggara tertanggal 27 Agustus 2010, membuktikan **bahwa telah terjadi Pembayaran PBB sebesar Rp. 80.414.663 untuk seluruh wajib pajak Langgikima, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lasolo yang dilakukan oleh Pihak Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1);**

3.33.Berdasarkan Keterangan SAKSI-SAKSI dari PARA PEMOHON yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Saksi IRWAN FARID.

Menerangkan tentang penerimaan uang sejumlah Rp.150.000.000 dari Drs.H.ASWAD SULAEMAN (Pasangan Nomor Urut 1) untuk diberikan kepada Mansur Baya selaku Camat Molawe dan Hakim selaku Camat Sawa dan Camat lainnya untuk dipergunakan Pembayaran PBB masyarakat warga Sekabupaten Konawe Utara, saksi adalah PNS, sebagai staf kantor Bupati, dan pada saat itu Pak Aswad masih menjabat sebagai Bupati Konawe Utara;

2. Saksi ASHAR.

Menerangkan tentang Pembayaran PBB yang dilakukan oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1).

Bahwa pernah ada sosialisasi dari Bapak Aswad di masjid Ar-Rahman Desa Bandaya sambil mengatakan bahwa “DESA BANDAYA SAYA TELAH BEBASKAN PAJAK MULAI TAHUN 2008”.

3. Saksi MURLAN.

Menerangkan tentang Pembayaran PBB tahun 2009 Desa Tondowatu yang dilakukan oleh Drs. H.ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1) dan mengenai Anggota TIM 20;

Bahwa saksi merupakan anggota Tim 20 yang dibentuk untuk Tim Pemenangan Aswad dengan melibatkan istri dan anggota keluarga Tim 20 harus dan wajib mendukung Aswad;

Bahwa Aswad pernah mengatakan dalam sosialisai bahwa “PBB SUDAH DIBAYAR, KALAU SAMPAI TERCAPAI APA YANG DIINGINKAN, MAKA PBB AKAN DIBAYARKAN TERUS SAMPAI 5 TAHUN, POKOKNYA KONAWE UTARA BEBAS PAJAK, ARTINYA SAMPAI KALAU DIA TERCAPAI JADI BUPATI KEMBALI”.

4. Saksi KADIR.

Menerangkan tentang Pembayaran PBB oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1) dan tentang Anggota TIM 20 ;

Saksi menerangkan bahwa pertemuan Anggota TIM 20 dan pertemua di Kasebo dikatakan oleh Pak Aswad, “KAPAN SAYA TERPILIH LAGI JADI BUPATI 2010 NANTI, SAYA AKAN MEMBAYAR PAJAKNYA 5 TAHUN” ;

5. Saksi FADIL

Menerangkan tentang Pembayaran PBB oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1) dan Saksi adalah Staf Kelurahan pernah membagikan bukti pelunasan PBB dimana pajak tersebut telah dibayar lunas oleh Bapak Aswad;

6. Saksi BUDIARJO

Menerangkan tentang TIM 20 dan DPT untuk merekrut massa untuk Pemenangan Pasangan Calon No. 1;

Bahwa ada 20 s/d 40 orang masuk dalam DPT tetapi bukan yang tinggal di Daerah Saksi, sehingga menambah jumlah DPT, dan mereka datang mencoblos.

7. Saksi SAFRIN.

Menerangkan tentang Pendaftaran Calon yang tidak lolos verifikasi bahwa KPU telah menunda Pilkada sampai 3 kali, akibat fatalnya, pendaftaran calon sampai ditetapkannya calon itu \pm 6 bulan.

Bahwa Sudiro, S.H. baru mendapatkan izi cuti pada tanggal 9 September 2010 dengan Surat No. 580/800/2010 .

8. Saksi INDRA TINGGOA

Bahwa Saksi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap ;

9. Saksi THAMRIN PATORO

Saksi merupakan pejabat Bupati Kabupaten Konawe Utara saat ini dan telah menandatangani Surat Izin untuk SUDIRO, S.H. untuk kepentingan Pemilukada pada tanggal 9 September 2010 dengan Surat Nomor 580/800/2010,

Saksi hanya menandatangani Surat ijin cuti untuk kampanye saja, tidak ada surat pernyataan pengunduran diri dari PNS saat mendaftarkan pencalonan Pemilukada.

10.Saksi JULIUS

Menerangkan tentang Tahapan Pemilukada Kabupaten Konawe Utara yang terjadi penundaan Pelaksanaan Tahapan, salah satunya adalah Pemungutan Suara sebanyak 3 (tiga) kali, yakni tanggal 27 Juni 2010, lalu ke 25 Juli 2010 dan akhirnya ke tanggal 7 Oktober 2010.

Saksi mengetahui adanya pengunduran Tahapan Pemilu dan seharusnya mulai dari Pendaftaran sampai dengan Penetapan

Calon selang waktu tidak lebih dari 21 Hari (sesuai UU No. 32 / 2004), sedangkan kenyataan yang terjadi adalah Pendaftaran sampai dengan Penetapan Calon terjadi pengunduran sampai dengan 79 hari.

Pada saat Pendaftaran dilaksanakan, Sudiro, SH (Pasangan Nomor Urut 5) masih menjabat masuk kantor (unsur pegawai negeri dan kepala daerah).

11. Saksi ARIF

Menerangkan tentang adanya penambahan Daftar Pemilih Tetap sekitar 10 Pemilih di Desa Puloraida;

12. Saksi JUMARDIN

Menerangkan tentang Pembayaran PBB oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1).

Bahwa PBB milik Saksi telah dibayarkan untuk tahun 2008 sampai dengan 2009 oleh H. ASWAD karena telah diinformasikan oleh Kepala Desa Bandaera Kecamatan Molawe, Bapak Mahmud, pada saat sosialisasi di Masjid dan Balai Desa dengan mengatakan "KITA PUNYA PBB SUDAH DIBAYAR OLEH Pak ASWAD".

13. Saksi SARANANI

Menerangkan Pembayaran PBB milik saksi dan bapak, kakek, serta ipar saksi dan masyarakat di Desa tempat tinggal saksi, telah dibayar oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1) dan bukti Pembayaran PBB dibagikan oleh Bapak Imran (Mantan Kepala Desa Basule).

14. Saksi KHAMALIN

Menerangkan tentang Pembayaran PBB yang dilakukan oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1) kepada masyarakat di Desa Tolorainda Kecamatan Langgikima, saksi diberitahu oleh Bapak Sumanadi selaku Kepala Desa Langgikima pada saat datang kerumah Saksi sambil memberikan tanda bukti bayar PBB dan mengatakan bahwa PBB MILIKNYA TELAH

DIBAYAR DAN INI YANG BAYARKAN SALAH SATU KANDIDAT, JADI KITA HARUS DUKUNG PA ASWAD”.

15. Saksi ELVIS MAMENGKO

Menerangkan tentang Pembayaran PBB oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1). Bahwa Nasrudin pernah datang ke rumah saksi dengan membawakan SPPT dan sambil berkata “SPPT SUDAH DIBAYAR OLEH PA ASWAD”.

Bahwa Saksi memiliki 12 Persil dan sudah dibayarkan pula menurut keterangan Petugas dan Kepala Desa.

16. Saksi ASRUL

Menerangkan tentang Pembayaran PBB oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1). Bahwa saksi pernah didatangi oleh Kepala Dusun dan berkata “SPPT SAKSI SUDAH DIBAYAR”. SPPT saksi sebesar Rp.128.000 / Tahun.

17. Saksi RIZAL

Menerangkan tentang Pembayaran PBB oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1). Bahwa Saksi bertanya kepada Bapak Arman (tetangga saksi) dan ternyata diketahui bahwa SPPT sudah dibayar oleh Pa Aswad dan bukti pembayaran.

18. Saksi ISWAN LAHADI

Menerangkan tentang Pembayaran PBB oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1) dan PBB sudah dibayarkan oleh pak Aswad.

19. Saksi JAMALUDIN

Menerangkan tentang Pembayaran PBB oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1) terhadap SPPT milik Saksi dan keluarga Saksi, yakni Sartina, Kartini, Zainal, Subarudin dan tetangga saksi di Lingkungan 3 Kecamatan Lembo dengan lebih dari 100 Kepala Keluarga, dan SPPT dibagikan oleh Bapak Ihrom (Petugas) dan katanya telah dibayar oleh Pa Aswad.

20. Saksi BAHMIN

Menerangkan tentang Pembayaran PBB oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1) terhadap PBB saksi dan PBB warga masyarakat di Desa Motui Kecamatan Sawa, PBB Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 telah dibayarkan oleh Pa Aswad.

21. Saksi BENI GARSA

Menerangkan tentang Pembayaran PBB oleh Drs. H. ASWAD SULAEMAN, M.Si (Pasangan Nomor Urut 1) terhadap PBB warga di Desa Bandaeha Kecamatan Molawe sudah dibayar oleh pribadi Aswad Sulaeman dan disampaikan langsung oleh Pa Aswad sendiri didalam Masjid;

22. Berdasarkan Keterangan Ketua KPUD Propinsi bernama BOSMAN pada pokoknya Menerangkan penundaan Pendaftaran Calon sampai dengan Penetapan Calon dikarenakan terlambatnya anggaran dari Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan Pemilu, dan ada pemutakhiran data yang semula 38.081 Pemilih menjadi 37.072 Pemilih.

Bahwa pada saat Pendaftaran calon, sesuai Peraturan KPU No. 13 tahun 2010, namun berdasarkan pasal 65 huruf b tentang Ketentuan Peralihan diatur bahwa KPU Propinsi/KIP Propinsi/KPU Kabupaten Kota yang sedang melaksanakan proses tahapan pencalonan, setelah peraturan ini berlaku, tetap menggunakan Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

23. Berdasarkan Keterangan saksi-Saksi PIHAK TERKAIT masing-masing bernama MANSYUR BAYA dan Saksi HIKMAT, pada pokoknya menerangkan Pelaksanaan pembagian Pajak PBB diserahkan ke Sekretaris Camat untuk dibagikan ke Lurah/Desa selanjutnya dibagikan ke penduduk. Saksi merupakan anggota Tim kampanye Nomor Urut 1 untuk seluruh kabupaten Konawe Utara.

Saksi Mansyur Baya telah memberikan keterangan palsu di hadapan Mahkamah Konstitusi, untuk itu PARA PEMOHON merserver haknya untuk melaporkan secara Pidana kepada yang berwajib terhadap keterangan palsu yang diberikan di depan sidang.

24. Berdasarkan keterangan HASAN ABUBAKAR, S.PD Ketua Panwaslu Kabupaten Konawe Utara, pada pokoknya menerangkan ada pelanggaran Administrasi terkait pemutakhiran data, Panwaslu telah mengeluarkan Surat no. 07/Panwaslu/IV/2010, tanggal 13/04/2010 Perihal Himbauan Pemutakhiran data Pemilukada dan Surat No. 012/PANWASLUKADA/ VII/ KNU/2010 ; KPUD Konawe Utara tidak memberikan berkas verifikasi pasangan calon serta Panwaslu sudah mengirimkan surat himbauan kepada KPUD Kabupaten Konawe Utara.

Terkait dengan penetapan pasangan calon adalah merupakan ranah KPUD, sehubungan dengan pengawasan verifikasi pencalonan tersebut Panwas telah menyampaikan surat no. 015/Panwaslukada/KNU/VI/2010 tanggal 24 Juli 2010, tentang himbauan verifikasi calon bupati dan wakil bupati kepada KPU Kab. Konawe Utara agar calon yang diloloskan betul-betul sesuai dengan UU dan aturan tata cara pencalonan.

Panwaslu telah mengundang 2x namun KPUD Kab. Konawe Utara tidak memenuhi undangan tsb.

Ada Pelanggaran Pidana, Panwas menemukan adanya temuan pelanggaran pidana yaitu money politik membagikan uang kepada masyarakat dimana sudah diteruskan kepada Gakkumdu, Kampanye dilakukan diluar jadwal yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwas, pelanggaran Penggunaan fasilitas Negara dalam mengumpulkan masyarakat dengan menggunakan mobil dinas yang dilakukan oleh pasangan no. urut 7 ;

4. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka :

- **PARA PEMOHON telah berhasil membuktikan kesemua dalil-dalilnya tersebut, dan telah dapat mematahkan secara hukum dalil-dalil sanggahan TERMOHON dan PIHAK TERKAIT seperti pada uraian penjelasan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dari PARA PEMOHON seperti dijelaskan diatas ;**

5. Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan hukum sebagai berikut:

5.1. Bahwa ada pelanggaran Administrasi dan pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga menguntungkan PIHAK TERKAIT; Maka dari itu Pemilukada Kabupaten Konawe Utara tahun 2010 dilaksanakan **tidak dengan jujur, tidak Adil dan memihak kepada salah satu calon, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**

5.2. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2010 yang ditetapkan oleh TERMOHON pada tanggal 14 Oktober 2010 Nomor : 102.5/KPU-KONUT/IX/2010, **seyogianya dibatalkan;**

II. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hukum tersebut di atas, maka PARA PEMOHON telah berhasil membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT tersebut, karena itu **permohonan PARA PEMOHON harus dikabulkan untuk seluruhnya;**

Maka, berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, PARA PEMOHON mohon kiranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Konawe Utara tanggal 14 Oktober 2010 Nomor 102.5/KPU-KONUT/IX/2010;

3. Mendiskwalifikasi pasangan calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. ASWAD SULAEMAN P. M.Si dan Ir. RUKSAMIN, M.Si) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. SUDIRO, S.H. dan Dra. Hj. SITI HALNA, M.Pd) ;
4. Memerintahkan KPUD Kabupaten Konawe Utara untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Konawe Utara dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. ASWAD SULAEMAN P. M.Si dan Ir. RUKSAMIN, M.Si) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. SUDIRO, S.H. dan Dra. Hj. SITI HALNA, M.Pd);
5. Memerintahkan KPUD Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 November 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISA FAKTA HUKUM

Bahwa yang dimaksud dengan fakta hukum adalah bahasan kajian yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi dan barang bukti dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga menjadi fakta hukum.

Di dalam persidangan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi Telah Mendengarkan Keterangan dari 8 (Delapan) Orang Saksi Termohon masing-masing Irwan Farid, Ashar, Murlan, Kadir, Faisal, Budiarjo, Safrin, dan Indra.T dan mendengarkan keterangan 12 Orang Saksi melalui Teleconference, mendengarkan Saksi Termohon Bosman S.Si (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Saksi Pihak Terkait serta Laporan dan Keterangan Panwaslukada Kabupaten Konawe utara, kemudian para Pihak telah mengajukan Bukti Surat.

Atas dasar proses pembuktian tersebut, terdapat beberapa fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI TERMOHON

Bahwa sebagaimana bukti T.2, Termohon telah membuktikan bahwa dari awal diajukannya Permohonan Pemohon sebagaimana Permohonan Pemohon sebelum perubahan, yang mengatasnamakan 6 (enam) Pasang Calon adalah Cacat formil, karena telah dibantah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bukti.T2)

Selanjutnya berdasarkan bukti T.3 Termohon, bahwa Perubahan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditetapkan Majelis, demikian juga telah membuktikan bahwa Permohonan Pemohon Telah lewat waktu.

Kemudian sesuai Bukti T.24 dan T. 25 Termohon, telah menguatkan Dalil Termohon bahwa Permohonan Pemohon adalah Cacat formil, karena Permohonan Pemohon mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang telah dicabut/dirubah sehingga telah daluwarsa.

TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI

TENTANG DATA PEMILIH

Bahwa sejauh mengenai Data pemilih yang didalilkan Pemohon dalam Keberatannya telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dengan didukung Keterangan Saksi dari Bosman S.Si (Ketua Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tenggara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan KPU Provinsi terhadap KPU Kabupaten Konawe Utara diperoleh fakta bahwa oleh karena dengan adanya Penundaan Pemilukada, maka dimanfaatkan untuk memperbaiki Data pemilih Tetap, dengan kata lain pemutakhiran data pemilih dilakukan dua kali, hal ini saling bersesuaian dengan keterangan Ketua KPU Konawe Utara yang menerangkan bahwa dari hasil Pemutakhiran ulang Data Pemilih Tetap diperoleh fakta terjadinya Pengurangan Data Pemilih dari semula berjumlah **38.081 Pemilih (Bukti T.17) menjadi 37. 072 Pemilih (Bukti T.14).**

Bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Tetap tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu melalui Perbaikan Data Pemilih di Tingkat Kecamatan yang bermasalah (**Bukti T.15. T16, T.17, dan T.18**)

Demikian pula dari Keterangan Panwaslukada yang dituangkan dalam bentuk Jawaban Atas Keberatan Pemohon, dimana pada point 1 huruf b

menyatakan bahwa pada saat Pleno Penetapan DPT, Pasangan Calon dan Panwas sudah mendapatkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelumnya, dan pada masa DPS ke dalam DPT tidak ada laporan oleh masyarakat terkait dengan daftar Pemilih dan Pasangan Calon. Dan terlebih lagi bahwa Panwas sudah mengirim surat kepada LPM dan Kepala Desa agar masyarakat memastikan dirinya terdaftar dalam DPS Sebelum ditetapkan dalam DPT.

Sementara dari Keterangan Saksi Pemohon yang bernama Indra.T. tidak bisa membuktikan dalil Pemohon, karena yang bersangkutan bukan berdomisili di Kabupaten Konawe Utara, justru yang bersangkutan memiliki 3 (tiga) buah KTP yaitu KTP Konawe Utara, KTP Konawe, KTP Kota Kendari, dimana hal ini adalah melanggar Pasal 97 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Demikian pula tentang adanya Pemilih yang mempunyai tanggal dan bulan lahir yang sama, dan tidak memiliki dusun, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (**Bukti T.23**).

Demikian selanjutnya mengenai Daftar Pemilih yang terdaftar ganda di TPS yang berbeda yang didalilkan Pemohon sebanyak 700 Pemilih, adalah bersumber dari Data Pemilih yang belum mengalami perubahan, terlebih lagi jika ada Daftar Pemilih yang ganda, Pemohon tidak dapat membuktikan apakah mereka memilih lebih dari satu kali atau tidak. Justru sebaliknya berdasarkan Laporan Panwaslukada Konawe Utara yang disampaikan di sidang Perkara A quo, tidak ada laporan Pelanggaran sejauh mengenai DPT.

Sehingga dengan demikian Dalil Pemohon sejauh mengenai Data Pemilih tidak dapat dibuktikan

TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2010

Bahwa mengenai Penundaan Penetapan Pasangan calon, telah dapat dijelaskan dan dibuktikan oleh Pemohon, bahwa Penundaan tersebut dilaksanakan Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pada pasal 11

Ayat (1) “ *Dalam Hal suatu daerah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Jadwal, Pemilu ditunda.*”

Selanjutnya dalam Pasal 12 **Ayat (1)** “ *Penundaan seluruh atau sebagian Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengacu kepada alasan gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau Pencairan APBD Sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.* “ (**Bukti T.27**)

Di mana saat itu penundaan dikarenakan dana pemilukada belum dicairkan sama sekali. Setelah penundaan dilakukan sebanyak dua kali, barulah dana pemilukada dicairkan, itupun belum dicairkan seluruhnya, hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Pemohon Drs.H.Thamrin Patoro (Pejabat Bupati Konawe Utara) yang menerangkan bahwa Anggaran Pemilukada Konawe Utara sebesar kurang lebih Delapan Milyar Rupiah, namun yang baru dapat dicairkan baru Empat Milyar Rupiah. Demikian pula keterangan Saksi Pemohon Yulius melalui Teleconference yang menerangkan bahwa menurut Pengetahuan Saksi, penundaan Pemilukada terjadi karena tidak adanya Anggaran, ini diketahui Saksi setelah menanyakan kepada Sdr. Yusran (Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Utara), dari keterangan Saksi tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Bosman S.Si (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil supervisi terhadap KPU Konawe Utara, dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilukada terjadi hambatan yang dapat dikategorikan gangguan lainnya berupa belum dicairkannya anggaran, ini juga bersesuaian dengan Bukti Termohon (**T.7, T.8, T.9, T.10, T.11**)

Dan yang perlu Termohon tegaskan bahwa penundaan penetapan Calon tersebut berlaku untuk semua Bakal Calon, bukan untuk bakal calon tertentu saja.

Sehingga sejauh mengenai Dalil pemohon yang menyatakan bahwa penundaan pemilukada, khususnya pada tahapan pencalonan yang menguntungkan pasangan calon tertentu telah terbantahkan atau tidak terbukti.

TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRASI H.SUDIRO,SH

Bahwa sebagaimana Keterangan Saksi Bosman S.Si (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara) bahwa Izin Mundur dari Jabatan bukanlah syarat administrasi bagi seorang calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang sementara menduduki jabatan fungsional atau jabatan struktural dalam jabatan negeri (*in casu* Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara), tetapi syarat bagi yang menduduki jabatan tersebut di atas berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (berlaku mulai 24 Juni 2010) **yang dibutuhkan hanyalah Surat Pernyataan pengunduran diri** sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui. Sebelum 24 Juni 2010, yakni sebelum Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 terbit, berlaku Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana persyaratan calon kepala daerah yang menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam jabatan negeri (termasuk jabatan Sekretaris Daerah) diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf f, yaitu surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula keterangan Saksi Pemohon Drs.H.Thamrin Patoro (Pejabat Bupati Konawe Utara) yang dengan tegas menyatakan bahwa Surat yang Saksi Tanda Tangani dan keluarkan Untuk H.Sudiro, SH adalah Surat Izin Untuk

melaksanakan Kampanye sebagai pegawai negeri sipil (Bukan Sebagai Sekertaris Daerah) yang tertanggal **09 September 2010**, yang artinya telah menggugurkan Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa H.Sudiro mundur dari Jabatannya pada tanggal 19 September 2010.

Selanjutnya Saksi Pemohon Drs.H.Thamrin Patoro (Pejabat Bupati Konawe Utara) juga menyatakan bahwa Saksi belum pernah melihat tembusan Surat Pernyataan Pengunduran Diri H.Sudiro, SH, hal ini dapat dipahami karena Saksi Pemohon Drs.H.Thamrin Patoro (Pejabat Bupati Konawe Utara) baru menjabat pada tanggal 1 September 2010, sementara Pernyataan Pengunduran Diri dari H.Sudiro.SH telah diajukan pada tanggal 26 Mei 2010 yang diketahui oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Atasan yang mengangkat dan memberhentikan Sekertaris Daerah. Ic, H,Sudiro,SH **(Lampiran Bukti T.20)**. dimana Tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 adalah tanggal 26 Mei 2010 s/d 01 Juni 2010 **(Bukti T.5)**

Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil pemohon sejauh mengenai persyaratan Administrasi Calon Bupati Nomor Urut 5 (H.Sudiro) tidak dapat dibuktikan, dan telah terbantahkan.

TENTANG VERIFIKASI DATA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, justru Termohon telah membuktikan bahwa Verifikasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan oleh Termohon, ini sesuai fakta hukum bahwa dari 10 (sepuluh) Calon yang mendaftar, terdapat 8 (Delapan) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara peserta Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 sementara 2 (dua) calon dinyatakan tidak memenuhi syarat **(Bukti T.19, T.21 dan T.26)**

TENTANG MONEY POLITIK (PEMBAYARAN PBB GRATIS)

Bahwa tentang dalil Pemohon tersebut, diperoleh Fakta Persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Bukti Pembayaran Pajak dapat kami simpulkan:

- a. Bahwa dugaan pembayaran PBB tersebut terjadi pada masa jabatan Aswad Sulaiman sebagai Pj Bupati Konawe Utara (tahun 2008 s/d April 2009) yang

artinya bahwa pelanggaran yang didalilkan pemohon tidak ada kaitannya dengan pelanggaran administrasi maupun pidana Pemilukada, karena walaupun benar adanya, hal itu terjadi jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan yaitu tanggal 7 Oktober 2010, lagipula telah terjadi pergantian dua kali Pj Bupati Konawe Utara setelah masa jabatan Aswad Sulaiman berakhir (April 2009), yakni H. Herry Hermansyah Silondae, SE, yang kemudian digantikan oleh Drs.H.Thamrin Patoro pada tanggal 1 september 2010.

- b. Bahwa hal tersebut pada huruf a, juga bersesuaian dengan laporan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Konawe Utara, yang pada prinsipnya tidak ada satupun laporan masyarakat tentang adanya dugaan pembayaran PBB oleh salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Utara.
- c. Bahwa walaupun terjadi pembayaran PBB tersebut di atas, tidak kemudian dapat disimpulkan bahwa perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor urut 1 (Aswad Sulaiman) tersebut adalah karena telah lunasnya PBB masyarakat Kabupaten Konawe Utara, karena perolehan suaranya pun tidak signifikan hanya 8.910 Suara (27,7 %), dan tidak menang di seluruh desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Konawe Utara.
- d. Bahwa dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa keterangan saksi pemohon Irwan Farid yang menyatakan telah menyerahkan Uang sebesar Rp. 150.000.000,- untuk Pembayaran PBB, telah terbantahkan oleh Saksi Pihak Terkait, yaitu Mansyur Baya yang menyatakan tidak pernah menerima uang dari Irwan Farid, begitupula Saksi Pihak Terkait lainnya yaitu Drs. Hikmat yang menyatakan tidak ada kelompok 20 dan dalam sosialisasinya Aswad Sulaiman tidak pernah menyinggung masalah PBB.

Terlebih lagi berdasarkan keterangan Pihak Terkait (Aswad Sulaiman) bahwa jumlah PBB Konawe Utara untuk Tahun 2008 sebesar Rp. 129.000.000,- sehingga keterangan Saksi Pemohon terbantahkan.

Berdasarkan uraian di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak untuk seluruhnya Keberatan Pemohon; atau setidaknya Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke Verklaard*)
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 102.5/KPU-KONUT/2010 Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010..

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, yang terhormat berpendapat lain, Termohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait I mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 November 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 102.5/KPU-KONUT/X/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 bertanggal 14 Oktober 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disebut PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilu terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 102.5/KPU-KONUT/X/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 bertanggal 14 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 77.5/kpts/KPU-KONUT./IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 bertanggal 16 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 795/kpts/KPU-KONUT./IX/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 bertanggal 16 September 2010 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara masing-masing dengan nomor urut 6, nomor urut 3, dan nomor urut 8;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Konawe Utara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 102.5/KPU-KONUT/X/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 bertanggal 14 Oktober 2010. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Jumat, 15 Oktober 2010, hari Senin, 18 Oktober 2010, dan hari Selasa, 19 Oktober 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 19 Oktober 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 530/PAN.MK/2010, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang

ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 102.5/KPU-KONUT/X/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 bertanggal 14 Oktober 2010;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 dan keterangan 21 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 November 2010, 9 November 2010, dan 10 November 2010 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai: (i) perubahan permohonan melewati batas waktu; (ii) surat kuasa Kuasa Hukum Pemohon tidak sah; (iii) permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*), dan (iv) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil; serta jawaban tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 November 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 dan satu orang saksi atas nama Bosman (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)

didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 9 November 2010 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait I mengajukan keterangan tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 November 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti tertulis/surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13 dan dua orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 9 November 2010 yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait II telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 November 2010 yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang mempermasalahkan persyaratan Pihak Terkait II sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Konawe Utara tahun 2010;

[3.20] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Konawe Utara dalam persidangan tanggal 10 November 2010 dan menerima keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tersebut, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon mengenai perubahan/perbaikan permohonan melewati batas waktu, Mahkamah menilai, perbaikan permohonan bertanggal 3 November 2010 telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 November 2010 pukul 14.25 WIB dan

melewati tenggat yang diperintahkan Mahkamah dalam persidangan tanggal 2 November 2010 agar perbaikan permohonan diserahkan paling lambat 3 November 2010 pukul 14.00 WIB. Akan tetapi hal demikian tidak serta merta mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima. Mahkamah hanya tidak akan mempertimbangkan perbaikan permohonan tersebut, sehingga permohonan yang dipertimbangkan adalah permohonan bertanggal 19 Oktober 2010 (permohonan awal), sehingga Eksepsi Termohon demikian tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa terkait eksepsi Termohon surat kuasa Kuasa Hukum Pemohon tidak sah karena dalam permohonan awal disebutkan, Kuasa Hukum mewakili enam pasang calon, padahal tidak benar, dan dalam perbaikan permohonan disebutkan Kuasa Hukum mewakili tiga pasang calon, Mahkamah menilai, dalam permohonan Pemohon telah melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh enam pasangan calon dan kuasa Pemohon. Selain itu, Mahkamah telah menerima Surat bertanggal 3 November 2010 dalam persidangan tanggal 4 November 2010, Perihal: Pemberitahuan Pengunduran Diri sebagai Pemohon (Drs. H, Abdul Hamid Basir dan Drs. H. Tamrin Pawani; Apoda, S.E., M.P. dan Drs. Kahar, M.Pd; H. Herry Hermansyah Silondae, S.E. dan Ir. Andi Syamsul bahri, M.Si) yang ditandatangani kuasa Pemohon. Dengan mendasarkan hal demikian, maka Mahkamah berpendirian, Pemohon yang mengajukan permohonan *a quo* adalah tiga pasangan calon lainnya sebagaimana termuat dalam paragraf **[1.2]**. Terhadap dugaan adanya pemalsuan surat, maka Mahkamah menyilahkan para pihak untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan melaporkan kepada aparat berwajib. Dengan demikian, eksepsi Termohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa terkait eksepsi Termohon permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah menilai, hal demikian telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi Termohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa terkait eksepsi Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena: Pemohon tidak melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dalam perbaikan permohonannya dan Pemohon tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara serta permintaan untuk menetapkan

hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah menilai, persyaratan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon telah diajukan Pemohon menjadi Bukti P-3b. Pada prinsipnya, syarat fotokopi KTP Pemohon dimaksudkan untuk memastikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan. Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) dan objek permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** sampai **[3.7]** sehingga Eksepsi Termohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan barang, keterangan saksi dari para pihak, keterangan Panwaslu, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.24.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga berpotensi terjadinya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali (*vide* Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-7, Bukti P-11a, Bukti P-11b, serta keterangan saksi Safrin, Indra Tinggoa, dan Arif);

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan DPT sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana KPU Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai Pengguna Akhir Data Pemilih sesuai yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan, "*Dalam Pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten /Kota merupakan Pengguna akhir Data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah*";

Bahwa proses Penetapan DPT pada pemilukada Kabupaten Konawe Utara berawal dari daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara yang disandingkan dengan DPT Pilpres Tahun 2009, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan PPS untuk setiap TPS. Hasil PPDP tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar pemilih Sementara (DPS) oleh PPS yang kemudian diumumkan ke Masyarakat Konawe Utara untuk mendapat tanggapan dan

masukan serta koreksi dari masyarakat Konawe Utara. Hal itu sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (*vide* Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-18);

Bahwa terhadap masyarakat yang melaporkan tentang adanya masyarakat yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar tetapi salah tulis identitasnya, akan diperbaiki Panitia Pemungutan suara dengan cara menyusun Daftar Pemilih Perbaikan, yang kemudian diumumkan kembali oleh PPS untuk mendapat tanggapan, masukan dan koreksi dari masyarakat, baru kemudian PPS menyusun dan mengesahkan DPT. Selanjutnya daftar Pemilih tetap tersebut diserahkan kepada PPK, yang selanjutnya direkap menjadi Pemilih Terdaftar di Kecamatan, dan selanjutnya diteruskan ke Termohon untuk ditetapkan Sebagai Daftar pemilih tetap;

Sehubungan dengan adanya penundaan Tahapan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon, dan adanya Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperbaiki DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon, masukan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Termohon kembali memperbaiki DPT yang telah ditetapkan, dengan cara melakukan verifikasi nama-nama Pemilih yang telah dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diplenokan oleh Termohon dengan melibatkan para Camat dan Kepala desa/Lurah se-Kabupaten Konawe Utara dan meminta masukan/tanggapan dari para Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Kabupaten Konawe Utara (*vide* keterangan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara);

Bahwa dari hasil verifikasi tersebut dilakukanlah pencoretan terhadap nama-nama yang sudah meninggal dunia, yang masih di bawah umur, serta nama-nama yang terdaftar ganda (orang yang sama terdaftar lebih dari satu kali), sehingga terjadi Pengurangan DPT dari 38.081 pemilih menjadi 37.072 pemilih yang artinya terjadi pengurangan sebanyak 1.009 pemilih;

Bahwa Tentang Nama Ganda, bisa saja terjadi nama yang sama, tetapi tanggal lahir atau alamatnya berbeda, namun yang pasti bahwa jika ada nama yang ganda dan identitas yang sama, belum dapat dikatakan Pemilih Ganda karena walaupun nama dan datanya ganda, tetapi yang bersangkutan hanya memilih satu kali, hal ini dapat diketahui karena tidak adanya Laporan yang masuk

ke Panwaslukada Kabupaten Konawe Utara (*vide* keterangan Panwaslu Kabupaten Konawe Utara);

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan dan meyakinkan, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon melakukan penundaan penetapan pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide* Bukti P-13b, Bukti P-13c, Bukti P-13d, Bukti P-13e, dan Bukti P-13f);

Termohon dalam jawabannya membantah bahwa penundaan penetapan pasangan Calon telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan KPU 9/2010) menyatakan, "*Dalam hal suatu daerah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Jadwal, Pemilu ditunda.*"

Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU 9/2010 menyatakan bahwa penundaan seluruh atau sebagian Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengacu kepada alasan gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau Pencairan APBD Sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (*vide* Bukti T-26);

Menurut Termohon, mengacu pada peraturan tersebut, karena Anggaran Tahap II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 tidak dicairkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara, maka dengan pertimbangan dana yang tidak ada, maka Tahapan Pemilukada Kabupaten Konawe Utara termasuk Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Konawe Utara, tidak dapat dilanjutkan/ dilaksanakan (*vide* Bukti T-7 sampai Bukti T-11 dan keterangan Pejabat Bupati, Thamrin Patoro, serta Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara);

Bahwa atas tindakan Pejabat Bupati Konawe Utara, yang tidak mencairkan anggaran Pemilukada Tahap II, maka Termohon telah menggugat Pejabat Bupati Konawe Utara dalam bentuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, di Pengadilan Negeri Unaaha sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.UNH Tanggal 7 Juni 2010. Pada intinya gugatan tersebut meminta kepada Pejabat Bupati Konawe Utara untuk segera mencairkan sisa anggaran Pemilukada yang belum cair agar Tahapan Pemilukada dapat dilanjutkan.

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.24.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, persyaratan izin atasan Sudiro (Pihak Terkait II) sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara tidak terpenuhi. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti, di antaranya kesaksian Thamrin Patoro (Pejabat Bupati Konawe Utara), Bukti P-9, dan Bukti P-16c;

Termohon dalam kesimpulannya menjelaskan, sebagaimana Keterangan Saksi Bosman (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara) bahwa Izin Mundur dari Jabatan bukanlah syarat administrasi bagi seorang calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang sementara menduduki jabatan fungsional atau jabatan struktural dalam jabatan negeri (*in casu* Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara), tetapi syarat bagi yang menduduki jabatan tersebut di atas didasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (berlaku mulai 24 Juni 2010), sehingga yang dibutuhkan hanyalah Surat Pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui. Sebelum 24 Juni 2010, yakni sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 terbit, berlaku Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mana persyaratan calon kepala daerah yang menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam jabatan negeri (termasuk jabatan Sekretaris Daerah) diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf f, yaitu surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa keterangan saksi Pemohon Thamrin Patoro (Pejabat Bupati Konawe Utara) menyatakan, Surat yang Saksi Tanda Tangan dan keluarkan Untuk H.Sudiro, SH adalah Surat Izin Untuk melaksanakan Kampanye sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukan Sebagai Sekertaris Daerah) yang tertanggal 09 September 2010, yang artinya telah menggugurkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa H.Sudiro mundur dari Jabatannya pada tanggal 19 September 2010;

Selanjutnya, Termohon dalam kesimpulan mengutip keterangan Thamrin Patoro yang menyatakan bahwa Saksi belum pernah melihat tembusan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sudiro. Hal tersebut karena Thamrin Patoro baru menjabat pada tanggal 1 September 2010, sementara Pernyataan Pengunduran Diri dari Sudiro telah diajukan pada tanggal 26 Mei 2010 yang diketahui oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai atasan yang mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Daerah Sudiro (*vide* Lampiran Bukti T-20). Hal tersebut terkait dengan tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 adalah tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan 1 Juni 2010 (*vide* Bukti T-5);

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan dan berdasar hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.24.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait I dengan cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara, yang berlangsung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

Pembayaran PBB gratis tersebut melibatkan struktur Pemerintahan Desa yakni, Kepala Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa (*vide* Bukti P-8a sampai dengan Bukti P-8d, dan keterangan saksi Irwan Farid, Ashar, Murlan, Kadir, Faisal, Jumardin, Saranani, Khamalin, Elvis Mamengko, Asrul, Rizal, Iswan Lahadi, Jamaludin, Bahmin, dan Beni Garsa);

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa dugaan pembayaran PBB tersebut terjadi pada masa jabatan Aswad Sulaiman sebagai Pejabat Bupati Konawe Utara (tahun 2008 sampai dengan April 2009) yang artinya bahwa pelanggaran yang didalilkan pemohon tidak ada kaitannya dengan pelanggaran administrasi maupun pidana PemiluKada, karena walaupun benar adanya, hal itu terjadi jauh hari sebelum penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan yaitu tanggal 7 Oktober 2010, lagipula telah terjadi pergantian dua kali Pejabat Bupati Konawe Utara setelah masa jabatan Aswad Sulaiman berakhir (April 2009), yakni H. Herry Hermansyah Silondae, S.E., yang kemudian digantikan oleh Drs. H. Thamrin Patoro pada tanggal 1 September 2010;

Bahwa walaupun terjadi pembayaran PBB tersebut di atas, tidak kemudian dapat disimpulkan bahwa perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait I (Aswad Sulaiman) tersebut adalah karena telah lunasnya PBB masyarakat Kabupaten Konawe Utara, karena perolehan suaranyaupun tidak signifikan hanya 8.910 Suara (27,7 %), dan tidak menang di seluruh desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Konawe Utara;

Pihak Terkait I dalam keterangannya menyatakan, Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait I dengan cara membayar PBB yang terjadi di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara, yang berlangsung sejak tahun 2007-2009;

Menurut Pihak Terkait I, berdasarkan fakta hukum yang ada, kedelapan pasangan calon, termasuk Pihak Terkait I, baru secara sah sebagai pasangan calon, setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 16 September 2010 melalui keputusannya Nomor 79.5/Kpts/KPU-KONUT./IX/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti PT-2);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai dua hal. *Pertama*, apakah benar telah dilakukan pembayaran PBB oleh Aswad Sulaiman (Pihak Terkait I) di seluruh kecamatan Kabupaten Konawe Utara. *Kedua*, apakah pembayaran tersebut terkait dengan Pemilikada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010;

Terkait dengan dalil telah dilakukannya pembayaran PBB penduduk Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan oleh Aswad Sulaiman (Pihak Terkait I) dalam jangka waktu 2007-2009, dalam persidangan, saksi Pemohon, Irwan Farid, menyatakan, saksi pernah dititipi uang sejumlah Rp 150 juta oleh Aswad (Pihak Terkait I) untuk disampaikan kepada para camat di Kabupaten Konawe Utara. Irwan Farid menyatakan telah menyampaikan uang tersebut kepada seluruh camat kecuali Camat Lasolo. Irwan Farid mengetahui uang tersebut digunakan untuk pembayaran PBB dari Camat Molawe yang mengambil uang tersebut. Karena Irwan Farid tidak bertemu dengan Camat Lasolo, Irwan Farid langsung menyetorkan PBB Kecamatan Lasolo ke Bank BPD Sultra sejumlah Rp 28.375.901,- (*vide* Bukti P-8a berupa bukti setoran Bank BPD Sultra) bertanggal 10-9-2008;

Terhadap keterangan saksi Irwan Farid, prinsipal Pihak Terkait I (Aswad Sulaiman) dalam persidangan membantah keterangan Irwan Farid. Aswad Sulaiman menyatakan, tidak pernah membayar PBB penduduk dan PBB se-Kabupaten Konawe Utara adalah Rp 129 juta;

Pihak Terkait I juga mengajukan saksi Mansur Baya (mantan Camat Molawe) yang membantah keterangan Irwan Farid. Selain itu, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-8 sampai dengan Bukti PT-13 berupa keterangan *affidavit* Abdul Hakim (mantan Camat Sawa), Haseng Artin (mantan Camat Langgikima, H. Abdul Wahid Gamula (mantan Camat Lembo), Syahbuddin (mantan Camat Lasolo), Sainuddin (mantan Camat Wiwirano), dan Sulkarnain Sinapoi (mantan Camat Asera) yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tidak pernah menerima uang dari Irwan Farid untuk melakukan pembayaran PBB dan tidak mengenal Irwan Farid;

Selain mengajukan saksi Irwan Farid, Pemohon juga mengajukan saksi di antaranya, Ashar, Murlan, Kadir, Faisal, Jumardin, Saranani, Khamalin, Elvis

Mamengko, Asrul, Jamaludin, Bahmin, dan Beni Garsa yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ashar (Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe)** menyatakan, saat sosialisasi di Mesjid Ar-Rahman Desa Bandaeha, Aswad Sulaiman mengatakan bahwa Desa Bandaeha telah bebas pajak mulai tahun 2008. Saksi sudah 2 tahun tidak membayar pajak, sejak tahun 2008 dan 2009;
2. **Saksi Murlan (Desa Tondowatu, Kecamatan Sawa)** menyatakan, pada tahun 2009, Saksi mendapat bukti pelunasan PBB tahun 2009 untuk desa saksi agar dibagikan dari juru kampanye bernama Hikmat bersama Aswad Sulaiman. Keterangan Saksi Murlan dibantah Saksi Pihak Terkait, Hikmat Ilham Anshari, yang menyatakan, tidak pernah menyosialisasikan program PBB gratis dalam sosialisasi Pihak Terkait I pada bulan April 2009 dan tidak pernah membagikan bukti pelunasan PBB kepada warga;
3. **Saksi Kadir (Desa Motui, Kecamatan Sawa)** menyatakan, Saksi tidak membayar pajak selama 3 tahun, dimulai pada tahun 2008. Saksi mendengar, Aswad Sulaiman pernah mengatakan pada pertemuan di Gazebo jika terpilih lagi jadi Bupati, maka PBB akan dibayarkan sampai 5 tahun;
4. **Saksi Faisal (Desa Toreo, Kecamatan Lasolo)** menyatakan ditugaskan Kepala Desa untuk membagi bukti pembayaran pajak tahun 2009 dan 2010 di **Desa Wawolesea dan Desa Lemobaje**. Kepala Desa mengatakan PBB telah dibayarkan Aswad Sulaiman;
5. **Saksi Jumardin (Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe)** menyatakan, Saksi mengetahui PBB telah dibayarkan Aswad Sulaiman dari Kepala Desa Bandaeha bernama Mahmud. Kepala Desa mengumumkan di Masjid dan di Balai Desa, yang dihadiri sekitar 70 orang. PBB yang dibayarkan untuk periode 2008 dan 2009;
6. **Saksi Saranani (Desa Basule, Kecamatan Lasolo)** menyatakan, Saksi tidak membayar pajak tahun 2008 dan 2009. Demikian juga dengan orang tua saksi di Desa Lametono, kakak saksi di Kecamatan Molawe, dan ipar saksi di Kecamatan Lembo. Warga desa dibagikan bukti pembayaran PBB oleh Mantan Kepala Desa Basule bernama Imran dengan menyatakan telah

dibayar oleh Aswad Sulaiman. Ada sosialisasi yang diadakan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe dihadiri oleh Aswad Sulaiman yang mengatakan bahwa PBB telah dibayarkan;

7. **Saksi Khamalin (Desa Polora Indah, Kecamatan Langgikima)** menyatakan, Kepala Desa sampaikan bahwa PBB Saksi dan warga Desa Polora Indah telah dibayarkan. Kuitansi pembayaran masing-masing diantarkan Sumanadin (Kepala Desa) ke rumah warga, dengan pesan agar mendukung Aswad;
8. **Saksi Elvis Mamengko (Desa Waworaha, Kecamatan Lasolo)** menyatakan, Saksi didatangi oleh Masrudin petugas PBB dengan membawa SPTT, dan mengatakan bahwa PBB saksi telah dibayarkan Aswad sejumlah Rp125.000,-;
9. **Saksi Asrul (Desa Lametono, Kecamatan Lasolo)** menyatakan, Saksi didatangi oleh Kepala Dusun dan diberikan SPT dan dikatakan bahwa PBB telah dibayarkan oleh Aswad;
10. **Saksi Jamaludin (Kelurahan Lembo, Kecamatan Lembo)** menyatakan, Saksi tidak membayar pajak sejak tahun 2008. SPT saksi diantarkan oleh Kepala Dusun, yang mengatakan bahwa Aswad yang telah membayar.
11. **Saksi Bahmin (Desa Motui, Kecamatan Sawa)** menyatakan, PBB saksi telah dibayarkan sejak tahun 2008-2009. Saksi mengetahui hal tersebut dari Asis, Kepala Desa Motui;
12. **Saksi Beni Garsa (Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe)** menyatakan, Saksi menerangkan bahwa sejak 2008, PBB saksi telah dibayarkan oleh Aswad Sulaeman yang diketahui dalam pertemuan pada akhir masa jabatan Aswad Di Masjid Ar-Rahman Desa Bandaeha;

Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-8b sampai dengan Bukti P-8d berupa Surat Terima Setoran (STTS) atas pembayaran PBB Tahun 2010 untuk warga pada Desa Motui Tondowatu, Kecamatan Sawa dan Desa Toreo, Kecamatan Lasolo;

Mahkamah menilai, Mahkamah tidak meyakini bantahan yang dilakukan oleh Saksi Pihak Terkait Mansur Baya dan Hikmat Ilham Anshari, serta keterangan

affidavit para mantan camat sebagaimana bukti yang ditunjukkan Pihak Terkait. Sebaliknya, Pemohon mampu membuktikan dalil adanya pembayaran PBB yang dilakukan oleh Aswad Sulaiman (Pihak Terkait I) berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis Pemohon tersebut di atas yang tidak mendapat bantahan yang cukup meyakinkan;

Terkait dalil bahwa pembayaran tersebut berhubungan dengan Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010, Mahkamah menilai, pembayaran PBB oleh Aswad Sulaiman dapat dikaitkan dengan Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 yang melibatkan aparatur pemerintahan (*in casu* kepala desa/aparat desa) pada:

1. Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe;
2. Desa Tondowatu, Kecamatan Sawa;
3. Desa Motui, Kecamatan Sawa;
4. Desa Wawolesea, Kecamatan Lasolo;
5. Desa Lemobajo, Kecamatan Lasolo;
6. Desa Basule, Kecamatan Lasolo;
7. Desa Waworaha, Kecamatan Lasolo;
8. Desa Lametono, Kecamatan Lasolo;
9. Desa Toreo, Kecamatan Lasolo;
10. Desa Polora Indah, Kecamatan Langgikima.
11. Kelurahan Lembo, Kecamatan Lembo;

Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada berupa *money politic* pembayaran PBB yang melibatkan aparatur pemerintah yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* terbukti;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon sebagian terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum sepanjang yang berkaitan dengan permohonan pemungutan suara ulang untuk desa/kelurahan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 102.5/KPU-KONUT/X/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2010 bertanggal 14 Oktober 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 di desa/kelurahan:
 1. Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe;
 2. Desa Tondowatu dan Desa Motui Kecamatan Sawa;
 3. Desa Wawolesea, Desa Lemobajo, Desa Basule, Desa Waworaha, Desa Lametono, dan Desa Toreo Kecamatan Lasolo;
 4. Desa Polora Indah, Kecamatan Langgikima;
 5. Kelurahan Lembo, Kecamatan Lembo.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panwaslu Kabupaten Konawe Utara untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad

Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono